

Ringkasan Peraturan - Agustus

2025

General Corporate

1. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Tanggal Berlaku: 5 Agustus 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan kerangka kerja baru untuk pengelolaan aset oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ("**BPI Danantara**"), yang mencakup pengelompokan aset, pemanfaatannya, dan pembagian hasilnya. Kerangka ini mengatur enam jenis aset, yaitu saham, surat berharga, uang tunai atau setara kas, piutang, serta tanah atau bangunan (secara keseluruhan disebut "**Aset**"). Aset ini dapat digunakan untuk tujuan investasi, operasional, penyertaan negara, atau pembentukan cadangan guna mengantisipasi risiko investasi dan risiko permodalan.
- Untuk memaksimalkan nilai aset, BPI Danantara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, termasuk perusahaan induk investasi atau operasional (selanjutnya disebut "**Holding**"), melalui tender, seleksi terbatas, atau penunjukan langsung. Bentuk kerja sama dapat berupa pemberian kewenangan pengelolaan atau bentuk lain, seperti sewa atau pemanfaatan aset. Selain itu, BPI Danantara juga dapat melakukan pengalihan aset maupun investasi secara langsung atau tidak langsung.
- Dalam hal pembiayaan, BPI Danantara diperbolehkan untuk memperoleh pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, dan juga dapat memberikan pinjaman kepada Holding, yang dapat disertai dengan jaminan. BPI Danantara juga dapat menghapus piutang macet, investasi yang tidak bernilai, atau aset yang sudah tidak digunakan. Penghapusan piutang harus diajukan dalam rencana kerja tahunan, namun tidak menghilangkan hak BPI Danantara untuk menagih kembali utang yang bersangkutan.

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya

Tanggal Berlaku: 1 Agustus 2025

Ringkasan:

- Menteri Keuangan ("**Menteri**") telah menetapkan kerangka pengaturan terkait tata cara pemberian Subsidi Bunga/Margin (selanjutnya disebut "**Subsidi**") dalam skema Kredit Industri Padat Karya ("**KIPK**"). Dalam hal ini, lembaga keuangan atau koperasi yang memenuhi persyaratan tertentu (selanjutnya disebut "**Penyalur**") bertanggung jawab untuk mengusulkan dan menyalurkan Subsidi. Setiap Penyalur wajib menyusun Rencana Target Penyaluran (RTP) tahunan, yang memuat data target penyaluran, penagihan, dan kinerja, yang dirinci per provinsi.
- Subsidi dapat diberikan kepada perorangan atau badan usaha ("**Penerima**") yang bergerak di sektor-sektor yang ditetapkan sebagai industri padat karya. Dalam pelaksanaannya, Penyalur dapat mengalokasikan plafon kredit per provinsi, selama total penyaluran tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Setiap penyaluran kredit yang melebihi target yang disetujui tidak akan mendapatkan Subsidi. Besaran Subsidi yang berlaku adalah 5% per tahun, namun dapat diubah oleh Menteri.
- Selain itu, Penyalur dapat menjalin kerja sama dengan penjamin atau penanggung asuransi KIPK (selanjutnya disebut "**Penjamin**") untuk memberikan jaminan atau perlindungan asuransi. Perlindungan ini hanya dapat diberikan apabila total agunan yang diminta dari Penerima lebih kecil dari jumlah pembiayaan KIPK yang disetujui. Dalam hal ini, Penjamin dapat mengenakan biaya layanan, seperti premi atau biaya penjaminan, sesuai kesepakatan dengan Penyalur.

3. Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Penanaman Modal

Tanggal Berlaku: 1 Agustus 2025

Ringkasan:

- Pada dasarnya, setiap pegawai negeri sipil wajib mengikuti pengembangan kompetensi secara berkelanjutan melalui proses pembelajaran. Dalam hal ini, pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui tiga tahapan: 1) Penetapan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi; 2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan 3) Evaluasi pengembangan kompetensi.
- Karena pengembangan kompetensi tersebut difasilitasi melalui sistem pembelajaran terpadu di bidang investasi, hilirisasi, dan penanaman modal, yang secara resmi dikenal sebagai Investment Corpu, Peraturan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem pembelajaran terpadu tersebut mencakup hal-hal berikut: 1) Struktur organisasi Investment Corpu; 2) Manajemen pengetahuan; 3) Forum pembelajaran; 4) Sistem

pembelajaran; 5) Strategi pembelajaran; 6) Teknologi pembelajaran; dan 7) Integrasi sistem.

4. Peraturan Menteri Hukum No. 27 Tahun 2025 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik

Tanggal Berlaku: 7 Agustus 2025

Ringkasan:

- Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik ("**Pengelolaan Royalti**") akan dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ("**LMKN**") melalui tiga tahapan utama, yaitu: 1) Penarikan; 2) Penghimpunan; dan 3) Distribusi. Selain menjelaskan tata cara penarikan dan penghimpunan royalti, kerangka ini juga menetapkan sebanyak 23 layanan analog (seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya) serta 6 layanan digital (seperti layanan streaming audio/video) sebagai layanan publik bersifat komersial, yaitu layanan yang memanfaatkan lagu dan/atau musik yang dapat diakses publik untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Layanan-layanan tersebut kini wajib membayar royalti. Kerangka ini juga menegaskan bahwa kewajiban pembayaran royalti berada pada pihak penyelenggara atau pemilik usaha yang menyediakan layanan komersial tersebut.
- Kerangka ini mewajibkan Lembaga Manajemen Kolektif (**LMK**) untuk mengunggah seluruh data dan informasi mengenai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait ke Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) dalam waktu paling lambat satu tahun sejak diterbitkannya izin operasional atau sejak tanggal berlakunya Peraturan Nomor 27 Tahun 2025 (yaitu paling lambat 7 Agustus 2026). Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka izin operasional LMK yang bersangkutan dapat dicabut.
- Syarat-syarat sebelumnya untuk menjadi komisioner LMKN tetap berlaku, namun kini proses pemilihannya dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka yang diselenggarakan oleh panitia seleksi. Selain itu, LMKN juga akan dibantu oleh perwakilan LMKN di berbagai daerah provinsi di seluruh Indonesia.

5. Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan No. 10 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, Dan Entitas Tertentu Atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu Dari Suatu Negara Yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan

Tanggal Berlaku: 12 Agustus 2025

Ringkasan:

- Dibandingkan dengan kerangka peraturan yang kini telah dicabut, yaitu Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan No. 9 Tahun 2025 ("**Permen Imipas 9/2025**"), Peraturan baru ini telah memperluas daftar negara-negara yang warganya, pemerintah wilayah administratif khusus, dan entitas tertentu berhak memperoleh fasilitas kunjungan bebas visa untuk memasuki wilayah Indonesia.
- Sebelumnya, Permen Imipas 9/2025 mencantumkan dua negara yang berhak memperoleh hak kunjungan bebas visa tersebut, yaitu Republik Türkiye dan Republik Federasi Brasil. Namun, Peraturan ini kini telah menambahkan Republik Peru ke dalam daftar tersebut.

6. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah

Tanggal Berlaku: 13 Agustus 2025

Ringkasan:

- Perubahan ini menjelaskan bahwa usaha besar yang diklasifikasikan dalam bidang usaha prioritas penanaman modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan membentuk kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("**UMKM**") kini harus mengajukan surat komitmen kemitraan melalui sistem Online Single Submission ("**OSS**"). Selain itu, Perubahan ini juga menjelaskan bahwa komitmen kemitraan dengan UMKM di wilayah tertentu juga harus diimplementasikan melalui prioritas terhadap UMKM yang dimiliki oleh orang dengan disabilitas dan/atau yang mempekerjakan orang dengan disabilitas.
- Perubahan tersebut juga menjelaskan bahwa jika UMKM yang menjalin kemitraan dengan usaha besar (seperti yang dijelaskan di atas) pada akhirnya berkembang menjadi usaha besar itu sendiri, maka usaha besar yang sebelumnya menjalin kemitraan dengan UMKM tersebut diwajibkan untuk membentuk kemitraan baru dengan UMKM lain dalam waktu satu tahun sejak UMKM tersebut menjadi usaha besar. Selain itu, UMKM yang bersangkutan juga diwajibkan untuk membentuk kemitraan dengan UMKM lain, juga dalam waktu satu tahun sejak usaha tersebut menjadi usaha berskala besar.
- Pada akhirnya, dalam hal kewajiban penyusunan laporan mengenai pelaksanaan kemitraan UMKM yang harus diajukan melalui sistem OSS, Perubahan ini menjelaskan bahwa laporan tersebut juga harus mencakup tindak lanjut atas surat komitmen kemitraan dan perjanjian kemitraan, serta perincian perjanjian kemitraan yang relevan dan/atau kemitraan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Perbankan

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

Tanggal Berlaku: 8 Februari 2026

Ringkasan:

- Sambil tetap mempertahankan ketentuan inti mengenai kewajiban publikasi laporan ("**Laporan**") oleh bank umum ("**Bank**") yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional, kerangka pengaturan baru ini memperluas cakupan jenis Laporan yang wajib disampaikan, yaitu mencakup: 1) Laporan Keberlanjutan; 2) Laporan tahunan penerapan tata kelola terintegrasi untuk Bank yang bertindak sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK); dan 3) Laporan keuangan tahunan untuk Bank yang merupakan emiten atau perusahaan publik. Lebih lanjut, Peraturan 18 Tahun 2025 juga menetapkan bahwa tanggung jawab utama atas kelengkapan dan keakuratan seluruh Laporan berada di tangan anggota Direksi Bank yang bersangkutan, sedangkan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban tersebut.
- Kerangka Peraturan 18 Tahun 2025 juga mengubah tenggat waktu yang harus dipatuhi oleh Bank terkait penyampaian laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan ("**Laporan Keuangan**") yang wajib dipublikasikan melalui situs resmi masing-masing Bank. Tenggat waktu untuk Laporan Keuangan triwulanan kini bergantung pada ketersediaan laporan hasil audit dari akuntan publik. Selain itu, Peraturan ini juga mewajibkan Bank untuk menyusun Laporan Keuangan secara semesteran, berdasarkan data per akhir Juni dan/atau Desember. Seluruh laporan dan informasi tersebut harus disajikan secara komparatif sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- Peraturan 18 Tahun 2025 juga mengubah jenis-jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Bank yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan. Sanksi baru yang diatur antara lain: 1) Larangan untuk melakukan perluasan kegiatan usaha; dan 2) Penurunan nilai faktor tata kelola sebagai bagian dari penilaian tingkat kesehatan Bank.

Namun perlu dicatat bahwa pemeriksaan, keputusan, dan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran kewajiban pelaporan yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan 18 Tahun 2025 tetap akan diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 37 Tahun 2019.

8. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dan Program Alih Pengetahuan Oleh Bank Umum

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Bank umum ("**Bank**") yang memiliki 25% atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing hanya diperbolehkan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ("**TKA**") untuk mengisi jabatan berikut: 1) Anggota Direksi ("**Direksi**"); 2) Anggota Dewan Komisaris ("**Dewan Komisaris**"); 3) Pejabat eksekutif; 4) Ahli atau konsultan; dan/atau 5) Posisi yang memerlukan keahlian khusus untuk mengembangkan sistem perbankan, teknologi, dan inovasi, dan/atau posisi yang memerlukan pengetahuan tentang bahasa, budaya, dan sistem hukum negara tertentu. Sementara itu, Bank dengan kepemilikan asing kurang dari 25% hanya boleh mempekerjakan TKA sebagai ahli atau konsultan.
- Bank hanya dapat mempekerjakan TKA untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang-bidang berikut: 1) Pihak utama, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris; 2) Keuangan; 3) Manajemen risiko; 4) Teknologi informasi; 5) Kredit atau pembiayaan; 6) Hubungan investor; 7) Pemasaran; 8) Keuangan; 9) Operasional; dan/atau 10) Audit internal. Selain itu, bank yang mempekerjakan TKA sebagai pejabat eksekutif, dalam posisi khusus, atau sebagai ahli/konsultan diwajibkan untuk menyusun dan melaksanakan program alih pengetahuan.
- Durasi masa kerja TKA tunduk pada batasan tertentu. Untuk Direksi dan Dewan Komisaris, masa jabatan TKA harus disetujui dalam rapat umum pemegang saham, sementara untuk pejabat eksekutif, ahli, konsultan, dan jabatan lain, masa jabatan maksimum ditetapkan lima tahun. Oleh karena itu, Bank wajib menyusun laporan penggunaan yang memaparkan kinerja TKA dan pelaksanaan program alih pengetahuan mereka setidaknya secara tahunan. Laporan penggunaan TKA tersebut merupakan bagian dari laporan realisasi rencana bisnis tahunan yang relevan.

9. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Proses Penilaian Kecukupan Likuiditas Secara Internal (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*) Bagi Bank Umum

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Bank umum ("**Bank**") diwajibkan untuk menerapkan Proses Penilaian Kecukupan Likuiditas Secara Internal (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* - "**ILAAP**") sesuai dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas berbagai kegiatan usahanya. ILAAP didefinisikan sebagai

bagian integral dari manajemen risiko likuiditas Bank. Dalam hal ini, semua Bank wajib memastikan bahwa proses pengelolaan likuiditas mereka sesuai dengan selera risiko dan toleransi risiko yang telah ditetapkan.

- Bank diwajibkan untuk menyusun dan menyerahkan jenis-jenis laporan berikut: 1) Laporan Pelaksanaan ILAAP; 2) Laporan Kuantitatif ILAAP Bulanan; dan 3) Laporan *Survival Period Monitoring* (“**SPM**”). Laporan-laporan ini harus diserahkan untuk pertama kalinya pada akhir Desember 2026 melalui sistem elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Sebelum tahun penyerahan laporan ILAAP pertama, Bank wajib menyerahkan jenis-jenis laporan uji coba berikut: 1) Laporan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio/LCR*) yang mencakup mata uang asing yang signifikan, Laporan Profil Pendanaan, dan Laporan Likuiditas Intrahari secara bulanan; 2) Laporan Nasabah *Debt Coverage Ratio* (DCR) dan Laporan Strategi Perataan Bagi Hasil secara bulanan; dan 3) Laporan SPM Triwulanan.

10. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Tahun 2025 (“**Rancangan SE**”) tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional (“**Bank**”) akan memperkenalkan kewajiban pelaporan baru secara semesteran (Juni dan/atau Desember), sebagai tambahan dari kewajiban pelaporan bulanan, triwulanan, dan tahunan yang sudah berlaku sebelumnya. Ketentuan utama yang sebelumnya telah diatur dalam Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan oleh Bank Umum Konvensional (“**SE 9/2020**”)—seperti kewajiban publikasi melalui situs web dan kewajiban penyimpanan laporan selama lima tahun—tetap diberlakukan dalam Rancangan SE ini.
- Rancangan SE ini juga bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan secara keseluruhan dengan mewajibkan agar seluruh laporan eksposur risiko dan permodalan melalui proses penelaahan internal, serta menegaskan bahwa laporan-laporan tersebut diperlakukan setara dengan laporan keuangan. Dalam hal ini, Direksi wajib menjamin efektivitas pengendalian internal, sementara Dewan Komisaris bertugas mengawasi keterbukaan informasi. Bank juga diwajibkan menyampaikan pernyataan kepatuhan secara tertulis yang ditandatangani oleh minimal satu anggota Direksi.
- Beberapa format pelaporan baru akan diperkenalkan, termasuk pengungkapan terkait penyesuaian penilaian wajar (*prudent valuation adjustments*), rasio leverage, kualitas kredit, serta indikator risiko pasar dan risiko operasional. Laporan-laporan ini harus disampaikan secara

triwulanan atau tahunan, dengan bulan Desember ditetapkan sebagai batas waktu konsolidasi untuk pelaporan tahunan.

Pasar Modal

11. Surat Edaran Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. SE-00003/BEI/08-2025 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan/atau Permohonan Yang Diatur Dalam Peraturan Perdagangan Oleh Anggota Bursa Efek Kepada Bursa

Tanggal Berlaku: 15 Agustus 2025

Ringkasan:

- Selain berbagai jenis laporan dan/atau permohonan yang dapat diajukan oleh anggota bursa efek kepada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) melalui sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi PT BEI No. SE-00001/BEI/03-2025 (“**SE 1/2025**”), Surat Edaran ini kini memperluas pengajuan tersebut, yang kini mencakup pelaporan aktivitas transaksi short selling oleh Penyedia Likuiditas Saham, sebagaimana diatur dalam Butir IV.8.1 Keputusan Direksi PT BEI No. II-Q tentang Kegiatan Liquidity Provider Saham Di Bursa. Penerbitan Surat Edaran baru ini mengakibatkan pencabutan SE 1/2025.

Ketenagakerjaan

12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 258 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan Dan Penggalian Golongan Pokok Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Bidang Fluida Pengeboran, Kompleksi, Dan Kerja Ulang Sumur

Tanggal Berlaku: 29 Juli 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (“**SKKNI**”) golongan fluida pengeboran, kompleksi, dan kerja ulang sumur.

SKKNI ini dijabarkan secara terperinci dalam Lampiran Keputusan ini dan akan menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, serta dalam hal sertifikasi kompetensi. Perlu dicatat bahwa SKKNI baru ini akan menjalani proses kajian ulang setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

- Dibandingkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 194 Tahun 2017 ("**Kepmenaker 194/2017**") yang sebelumnya menjadi dasar penetapan SKKNI golongan fluida pengeboran, kompleksi, dan kerja ulang sumur, Peraturan ini kini menambah unit kompetensi yang relevan untuk sektor ini dari empat menjadi 10 unit. Unit kompetensi yang baru ditambahkan dan ditetapkan ini meliputi: 1) Pelaksanaan kajian dan perhitungan pemakaian fluida; 2) Penyusunan program pelaksanaan pekerjaan pembuatan fluida; 3) Penyiapan fluida sesuai dengan program yang telah ditetapkan; 4) Pembuatan laporan kegiatan mengenai pembuatan dan pengelolaan fluida; dan 5) Evaluasi penggunaan fluida.
- Perlu dicatat bahwa penerapan SKKNI terhadap golongan fluida pengeboran, kompleksi, dan kerja ulang sumur yang disebutkan di atas, yang sebelumnya diterapkan berdasarkan Kepmenaker 194/2017, harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini dalam waktu enam bulan sejak pemberlakuannya, yaitu paling lambat pada tanggal 29 Januari 2026.

13. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 259 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Teknik Listrik Migas

Tanggal Berlaku: 29 Juli 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ("**SKKNI**") kategori pengadaan listrik minyak dan gas. SKKNI ini secara rinci diuraikan dalam Lampiran Peraturan ini dan akan menjadi acuan dalam penyusunan tingkat kualifikasi nasional, penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, serta dalam hal sertifikasi kompetensi. Perlu dicatat bahwa SKKNI baru ini akan dikaji ulang setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- Sebanyak 31 unit kompetensi yang relevan dijabarkan dalam Lampiran Keputusan ini, termasuk: 1) Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja kelistrikan di tempat kerja industri minyak dan gas; 2) Modifikasi sistem kelistrikan; 3) Pemeliharaan peralatan listrik (misalnya unit pembangkit listrik, unit pasokan listrik tanpa gangguan, dan unit panel distribusi); 4) Analisis gangguan operasional yang terjadi pada peralatan listrik; dan 5) Pemeliharaan terencana peralatan kelistrikan.
- Sebelumnya, hal-hal yang berkaitan dengan SKKNI yang berlaku di kategori pengadaan listrik minyak dan gas diatur secara khusus dalam

kerangka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 133 Tahun 2018 (**"Kepmenaker 133/2018"**), yang kini telah dicabut dan diganti. Sebagai perbandingan, Kepmenaker 133/2018 sebelumnya menetapkan total 50 unit kompetensi yang relevan dengan kategori pengadaan listrik minyak dan gas, beberapa di antaranya tidak lagi diatur dalam kerangka Keputusan ini (misalnya, interpretasi diagram listrik dan kerja sama selama upaya tanggap darurat).

14. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 260 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Sistem Manajemen Lingkungan

Tanggal Berlaku: 29 Juli 2025

Ringkasan:

- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (**"Menteri"**) No. 260 Tahun 2025 (**"Kepmen 260/2025"**) kini memperbarui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (**"SKKNI"**) untuk Kategori Pertambangan dan Penggalian dalam Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi, Gas Alam, dan Panas Bumi pada Sistem Manajemen Lingkungan (**"SML"**). Keputusan baru ini menggantikan dan mencabut kerangka kerja yang sebelumnya mengatur SKKNI untuk SML, yaitu Keputusan Menteri No. 281 Tahun 2016 (**"Kepmen 281/2016"**).
- Sambil mempertahankan sebagian besar unit kompetensi inti yang sebelumnya tercantum dalam Kepmen 281/2016 yang kini dicabut, Kepmen 260/2025 menetapkan kembali daftar unit kompetensi untuk SML dengan mengurangi jumlah unit dari 21 menjadi 14 unit sebagaimana diatur dalam Kepmen 281/2016. Selain menggabungkan beberapa unit kompetensi menjadi unit yang lebih luas, Kepmen 260/2025 juga memperbarui acuan terhadap standar Sistem Manajemen Lingkungan dari International Organization for Standardization (**"ISO"**) dengan mengadopsi versi ISO 14001 tahun 2015.
- Organisasi yang menerapkan SKKNI untuk SML berdasarkan Kepmen 281/2016 diwajibkan untuk menyesuaikan penerapannya dengan Kepmen 260/2025 dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal mulai berlakunya, dengan batas waktu akhir pada 29 Januari 2026.

15. Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi No. IMI-453.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pemberian Visa Kunjungan Calon Tenaga Kerja Asing Dalam Uji Coba Kemampuan Dalam Bekerja Indeks C18 Dalam Rangka Pencegahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Yang Tidak Sesuai Ketentuan

Tanggal Berlaku: 4 Juni 2025

Ringkasan:

- Surat Edaran baru ini mendelegasikan Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan untuk menerbitkan Visa Kunjungan (Indeks C18) kepada calon pekerja asing yang sedang menjalani masa uji coba. Visa tersebut berlaku paling lama 90 hari dan tidak dapat diperpanjang, sementara permohonan visa harus ditolak jika diajukan lebih dari sekali oleh penjamin perusahaan yang sama. Selain itu, Surat Edaran baru ini mewajibkan Kepala Kantor Imigrasi Daerah untuk memberikan pembinaan dan pengendalian layanan imigrasi serta pemantauan terhadap semua warga negara asing yang telah memperoleh jenis visa ini.
- Selain itu, Surat Edaran tersebut juga mewajibkan Kepala Kantor Imigrasi Daerah untuk: 1) Menerbitkan Izin Tinggal Kunjungan ("**ITK**") dengan masa berlaku paling lama 90 hari dan tanpa perpanjangan; 2) Menolak semua permohonan perpanjangan yang diajukan lebih dari sekali oleh satu penjamin perusahaan; 3) Melakukan diseminasi kebijakan ITK baru, yang melarang semua pemegang visa menerima kompensasi atau upah, menjual barang/jasa, atau melebihi masa tinggal visa; dan 4) Menugaskan petugas imigrasi untuk mengawasi dan menegakkan larangan-larangan tersebut.

Energi

16. Surat Edaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi No. EDR-0254/SKKIH0000/2025/S0 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Tanggal Berlaku: 5 Agustus 2025

Ringkasan:

- Amandemen Ketiga kini telah mengubah ketentuan pra-kualifikasi untuk pengadaan barang dan jasa yang wajib dipenuhi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("**KKKS**"). Untuk pengadaan jasa konsultansi, batas nilai minimum tender dinaikkan menjadi Rp75 miliar atau US\$5 juta, dengan peserta yang memenuhi syarat dibatasi hanya pada Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri ("**PMDN**"), konsorsium PMDN, dan/atau konsorsium antara PMDN dengan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).
- Pada tahap penyusunan kontrak, Amandemen Ketiga mewajibkan KKKS untuk hanya mencantumkan barang produksi dalam negeri yang memenuhi standar teknis sebagaimana tercantum dalam Daftar Produsen/Vendor yang Disetujui (*Approved Manufacturer/Vendor List – AML/AVL*). Selain itu,

seluruh pembayaran, termasuk yang dilakukan oleh kontraktor asing, wajib dilakukan secara eksklusif melalui bank milik negara (BUMN), bank milik pemerintah daerah (BUMD), atau bank umum swasta nasional.

- Dalam hal mekanisme tender yang tersedia, Amandemen Ketiga memperpendek batas waktu penerbitan surat penunjukan pemenang menjadi hanya tiga hari kerja, memperpanjang masa penandatanganan kontrak menjadi 45 hari kerja, dan kini mewajibkan persetujuan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk setiap nilai penawaran akhir yang melebihi Rp300 miliar atau US\$20 juta.

17. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi No. KEP-0082/SKKIA0000/2025/S9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi-05 No. PTK-007/SKKIA0000/2023/S9

Tanggal Berlaku: 1 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini merevisi upaya penguatan kapasitas nasional melalui optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (“TKDN”), pemanfaatan, serta pengembangan barang/jasa dalam negeri, penerapan preferensi harga berdasarkan TKDN untuk pengadaan jasa, dan penguatan kerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”) di bawah skema gross-split.
- Selain itu, Keputusan ini juga menegaskan bahwa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”) dapat menentukan strategi tender tertentu apabila beberapa paket tender atau kontrak serupa dilakukan secara bersamaan atau antara beberapa KKKS yang berlokasi berdekatan. Strategi tender tersebut harus mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk menghindari risiko terkait kapasitas produksi dan/atau beban kerja dari seluruh proyek melalui satu penyedia barang atau jasa.
- Lebih lanjut, Keputusan ini juga mengubah beberapa rincian mengenai pemberian sanksi dan berbagai kategorinya, termasuk periode penerbitan sanksi kategori merah dan kuning. Sebelumnya, sanksi terkait pemulihan biaya KKKS ditetapkan berlaku selama maksimal 30 hari, namun kini masa tersebut diperpanjang hingga maksimal 60 hari setelah pelanggaran terjadi. Keputusan baru ini juga menegaskan bahwa bukti perbaikan atas pelanggaran terkait pemulihan biaya KKKS dapat mengurangi masa pemberian sanksi hingga setengahnya, namun tidak mengurangi masa percobaan yang berlaku. Selain itu, sanksi akan diberikan setelah diterbitkannya Rekomendasi Resmi Penetapan Pemberian Sanksi oleh SKK Migas.

Lingkungan

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan No. 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata

Tanggal Berlaku: 31 Juli 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini mencabut dan mengganti: 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ("**Menteri**") No. P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2022 (secara bersama-sama disebut sebagai "**PermenLHK 52/2019**"); and 2) Peraturan Menteri No. P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata ("**PermenLHK 53/2019**").
- Kerangka baru ini telah merevisi tujuan Program Adiwiyata ("**Program**"), sebagaimana ditetapkan dalam PermenLHK 53/2019. Perubahan ini berlaku untuk: 1) Sekolah dasar dan/atau madrasah ibtidaiyah; 2) Sekolah menengah pertama dan/atau madrasah tsanawiyah; 3) Sekolah menengah atas dan/atau madrasah aliyah; dan 4) Sekolah menengah kejuruan dan/atau madrasah aliyah kejuruan. Sekolah/madrasah yang memenuhi syarat harus mengajukan diri kepada lembaga lingkungan hidup provinsi atau daerah sesuai dengan kewenangannya dan mendaftar ke sistem SIDIA menggunakan surat keputusan yang diterbitkan oleh tim Adiwiyata.
- Peraturan baru ini juga telah mengubah Program sehingga kini mencakup tahap-tahap berikut: 1) Perencanaan (yaitu rencana lima tahunan dan tahunan yang harus dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan daerah); 2) Pelaksanaan (yaitu pembinaan, program aksi, pengembangan infrastruktur, dan jaringan kemitraan); 3) Pemberian penghargaan (yaitu melalui pembentukan tim, penilaian, dan penyampaian penghargaan); dan 4) Pemantauan dan evaluasi (yaitu pemantauan ramah lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan melalui Program).

19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No. 1375 Tahun 2025 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tanggal Berlaku: 4 Juli 2025

Ringkasan:

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 1375 Tahun 2025 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**Kepmen 1375/2025**") mengatur Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**PROPER**") yang merupakan alat pengawasan utama yang kini digunakan untuk menilai kepatuhan dan kinerja pelaku usaha dalam hal perlindungan lingkungan.
- Penilaian PROPER didasarkan pada kombinasi tinjauan dokumen dan verifikasi lapangan. Perusahaan diharapkan dapat menunjukkan kepatuhan terhadap izin lingkungan, persetujuan teknis, dan Surat Kelayakan Operasional (SLO), serta menjaga pencatatan rinci terkait emisi, limbah (baik berbahaya maupun tidak berbahaya), kompetensi personel, dan sistem tanggap darurat.
- Peringkat akhir PROPER akan ditetapkan dan akan menentukan tindakan lanjutan yang diperlukan (misalnya penghargaan, pembinaan teknis, atau penegakan hukum). Dalam hal ini, pelaku usaha dengan kinerja tinggi akan diakui secara terbuka melalui penetapan peringkat Emas, Hijau, atau Biru, sementara pelaku usaha yang tidak patuh akan dikenakan pembinaan (untuk peringkat Merah) atau sanksi (untuk peringkat Merah berulang atau Hitam). Oleh karena itu, pelaku usaha dianjurkan untuk secara proaktif mengaudit dokumen dan praktik lingkungan mereka guna memastikan bahwa standar alat pengawasan PROPER terpenuhi.

Jasa Keuangan Umum

20. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Tanggal Berlaku: 8 Agustus 2025

Ringkasan:

- Meskipun persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh penerima Program Kredit Usaha Rakyat ("**KUR**") yang diklasifikasikan sebagai kelompok usaha tetap dipertahankan, Perubahan Keempat tidak lagi mensyaratkan jumlah anggota wirausaha pemula tidak lebih dari jumlah anggota yang telah mengembangkan usaha produktif dan layak.
- Berdasarkan Perubahan Keempat yang baru saja diberlakukan, semua mitra usaha yang berupa *offtaker* yang bekerja sama dengan penerima KUR wajib menuangkan kerjasamanya melalui penandatanganan perjanjian kemitraan. Dalam hal ini, Perubahan Keempat menjelaskan bahwa *offtaker* tersebut hanya berhak memberikan surat keterangan

kelompok usaha atau validasi setelah memenuhi persyaratan berikut: 1) Harus telah berbadan hukum dan memiliki izin usaha yang masih berlaku; 2) Harus beroperasi di bidang usaha yang relevan dengan penerima KUR (baik sebagai individu maupun kelompok usaha); 3) Harus telah menerapkan sistem elektronik yang terintegrasi secara *closed loop* dengan sistem penyalur KUR; dan 4) Harus telah menerapkan sistem elektronik yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kredit Program ("**SIKP**").

- Perubahan Keempat juga menyatakan bahwa calon penerima KUR super mikro, mikro, kecil, atau khusus kini dapat diberikan pengecualian dari beberapa persyaratan sebagai bentuk relaksasi. Pengecualian yang tersedia bagi KUR tersebut meliputi: 1) Pengecualian dari persyaratan jaminan tambahan; 2) Pengecualian dari persyaratan bahwa penerima belum pernah menerima kredit/pembiayaan komersial sebelumnya; 3) Pembebasan dari persyaratan untuk mematuhi suku bunga/margin berjenjang yang berlaku bagi penerima KUR skala mikro dan kecil; 4) Pembebasan dari pembatasan akses berulang yang berlaku bagi penerima KUR skala mikro dan kecil; dan 5) Pembebasan dari persyaratan jangka waktu minimal yang berlaku bagi usaha produktif dan layak dibiayai.

21. Peraturan Menteri Keuangan No. 58 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal

Tanggal Berlaku: 5 Agustus 2025

Ringkasan:

- Dengan merevisi Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal ("**Permenkeu 82/2016**"), Peraturan baru ini kini memperjelas berbagai definisi yang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum ("**DIPA BUN**") dan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara ("**KPA**"). Hal-hal ini sebelumnya diatur dalam beberapa pasal di Permenkeu 82/2016 namun tidak didefinisikan dengan jelas.
- Selain itu, kerangka baru ini tidak lagi mencakup rincian mengenai berbagai jenis keputusan yang dapat diambil oleh KPA, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Permenkeu 82/2016. Selain itu, Peraturan baru ini menetapkan bahwa laporan mengenai pelaksanaan program bantuan operasional layanan pos universal harus diserahkan kepada otoritas berikut: 1) Direktur Jenderal Ekosistem Digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika; 2) Direktur Jenderal Pendapatan Negara Bukan Pajak di Kementerian Keuangan; dan 3) Direktur Jenderal Perbendaharaan di Kementerian Keuangan.

22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2025 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Pihak Utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional

Tanggal Berlaku: 24 Juli 2025

Ringkasan:

- Pihak utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ("**PIKK**") Non-Operasional wajib menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh OJK. Pihak utama ini meliputi kandidat atau calon anggota sebagai berikut: 1) Pemegang Saham Pengendali ("**PSP**"); 2) Dewan Direksi ("**Direksi**"); 3) Dewan Komisiner ("**Komisioner**"); 4) dan/atau Dewan Pengawas Syariah ("**DPS**").
- Secara garis besar, penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut diselenggarakan dengan mempertimbangkan empat faktor utama penilaian sebagai berikut: 1) Integritas; 2) Reputasi keuangan; 3) Kelayakan keuangan (hanya untuk calon PSP); dan 4) Kompetensi. Meski demikian, pihak-pihak utama ini juga wajib memenuhi persyaratan kepemilikan dan pengelolaan PIKK Non-Operasional yang ditetapkan oleh OJK. Secara keseluruhan, penilaian kemampuan dan kepatutan akan dilaksanakan melalui berbagai tahapan sebagai berikut: 1) Penyusunan daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif; 2) Penyampaian dokumen persyaratan administratif; 3) Pelaksanaan penilaian administratif; dan 4) Penerbitan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
- Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut wajib disampaikan oleh OJK paling lambat 30 hari kerja sejak dokumen yang disampaikan dinyatakan lengkap dan benar. Setiap calon PSP yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan integritas wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam waktu satu tahun sejak tanggal penolakan dan tidak lagi memegang peran pengendali. Selain itu, calon PSP yang tidak disetujui karena tidak memenuhi kelayakan keuangan juga wajib mengalihkan saham beserta hak nya selaku pemegang saham (yaitu memberikan suara, menghadiri RUPS, dan menerima dividen) yang terbatas pada jumlah saham awal sebelum pengalihan.

Tanah & Properti

23. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2025 No. 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan

Tanggal Berlaku: 8 Agustus 2025

Ringkasan:

- Secara garis besar, Program Kredit Perumahan memberikan kredit/pembiayaan kepada individu atau badan usaha yang dikategorikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("**UMKM**") yang bergerak di sektor perumahan. Pada dasarnya, Program Kredit Perumahan terbagi menjadi dua skema: 1) sisi penawaran (yaitu untuk pengadaan tanah dan pembelian bahan bangunan, serta barang/jasa yang diperlukan untuk pembangunan rumah atau bangunan tempat tinggal); dan 2) sisi permintaan (yaitu untuk pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah guna mendukung aktivitas usaha).
- Komponen sisi penawaran dari Program Kredit Perumahan ditujukan khusus kepada pengembang perumahan, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan sebagai penerima program ("**Penerima**"). Komponen sisi penawaran Program Kredit Perumahan memiliki plafon pinjaman antara Rp500 juta hingga Rp5 miliar. Sementara itu, tidak ada batasan khusus yang ditetapkan untuk Penerima di sisi permintaan dalam Program Kredit Perumahan, dengan plafon pinjaman yang ditetapkan antara Rp10 juta hingga Rp500 juta.
- Kerangka kerja ini menetapkan bahwa pihak yang berhak menyalurkan dana Program Kredit Perumahan ("**Penyalur**") harus merupakan penyalur dana Program Kredit Usaha Rakyat ("**KUR**") yang telah menetapkan plafon penyaluran KUR dan tidak sedang dalam status penangguhan sementara. Selain itu, Penyalur harus berbentuk salah satu dari entitas berikut (baik yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah maupun konvensional): 1) lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau 2) koperasi simpan pinjam.

24. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman No. 13 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima dan Ekosistem Kredit Program Perumahan

Tanggal Berlaku: 22 Agustus 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini memperkenalkan berbagai kriteria bagi penerima Program Kredit Perumahan ("**KPP**") untuk penyediaan perumahan. Penerima yang memenuhi syarat terdiri dari individu atau badan usaha yang diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta telah terdaftar dalam Sistem Informasi Kredit Program ("**SIKP**").
- Penerima KPP menerima kredit langsung dari penyedia KPP, dengan jumlah pinjaman yang dapat diberikan berkisar antara Rp500 juta hingga Rp5 miliar. Pinjaman ini dapat dicairkan sekaligus, secara bertahap, atau secara bergulir sesuai kesepakatan.
- Sementara itu, penerima KPP di sisi permintaan dapat menerima pinjaman investasi dari penyedia KPP dengan jumlah antara Rp10 juta hingga Rp500 juta untuk pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah. Pinjaman ini

dapat dicairkan sekaligus atau secara bertahap, dengan pelunasan pokok dilakukan sesuai kemampuan penerima dan melalui kesepakatan bersama.

25. Keputusan Menteri Kehutanan No. 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional

Tanggal Berlaku: 23 Juli 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan total luas Lahan Kritis Nasional di Indonesia pada tahun 2024, yang mencakup sekitar 12.294.321 hektar. Alokasi ini dikategorikan sesuai dengan wilayah kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan juga berdasarkan provinsi. Dari total tersebut, 7.094.277 hektar berada di dalam kawasan hutan, sedangkan 5.200.044 hektar terletak di luar kawasan hutan.
- Data Lahan Kritis Nasional ini dapat diperbarui setiap lima tahun atau lebih cepat apabila terdapat perubahan pada data utama yang digunakan sebagai dasar penetapannya. Data utama tersebut meliputi: 1) Peta Tutupan Lahan; 2) Peta Fungsi Kawasan Hutan; 3) Peta Erosi; dan/atau 4) Peta Kemiringan Lereng.

Manufaktur & Industri

26. Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 Tahun 2025 tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri

Tanggal Berlaku: 23 Januari 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini menegaskan bahwa perusahaan di kawasan industri ("**Perusahaan**") wajib mematuhi berbagai standar yang berlaku di kawasan industri ("**Standar**"). Selain itu, pelanggaran terhadap Standar ini dapat mengakibatkan dikenakan sanksi administratif. Standar tersebut harus mencakup setidaknya aspek-aspek berikut: 1) Infrastruktur kawasan industri; 2) Pengelolaan lingkungan; dan 3) Manajemen dan layanan.
- Dalam hal infrastruktur kawasan industri yang tercantum pada butir (1) di atas, Peraturan ini menegaskan bahwa ruang lingkup aspek ini mencakup hal-hal berikut: 1) Penggunaan lahan; dan 2) Infrastruktur dasar (misalnya jaringan jalan, sistem drainase, energi, jaringan telekomunikasi, dsb.). Dalam hal pemanfaatan lahan, sebagaimana tercantum dalam butir (1) di atas, Peraturan ini menegaskan bahwa lahan kawasan industri harus

dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan luas kawasan berikut: 1) Luas areal kavling industri tidak boleh melebihi 70% dari total luas areal kawasan industri; dan 2) Luas area ruang terbuka hijau paling sedikit 10% dari total luas areal kawasan industri.

- Sementara itu, dalam hal aspek pengelolaan lingkungan Standar, Peraturan ini mewajibkan agar setidaknya enam aspek yang berkaitan dengan lingkungan dikelola dengan baik. Enam aspek tersebut terdiri dari: 1) pemenuhan persetujuan lingkungan; 2) Pemantauan yang dilakukan sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan terperinci; 3) Manajemen air; 4) Manajemen air limbah; 5) Pengelolaan sampah; dan 6) Manajemen emisi.
- Sebagai aspek ketiga yang berkaitan dengan Standar, Peraturan ini menegaskan bahwa aspek pengelolaan dan pelayanan mencakup hal-hal berikut: 1) Pengelolaan kawasan industri; dan 2) Penyediaan layanan (misalnya infrastruktur, perizinan, penyediaan tenaga kerja, dan sebagainya) kepada tenant.
- Pada akhirnya, akreditasi kawasan industri ("**Akreditasi**") harus diselenggarakan oleh Komite Kawasan Industri ("**Komite**") melalui pelaksanaan fase-fase berikut: 1) Pernyataan mandiri perusahaan; 2) Proses verifikasi; dan 3) Penetapan status Akreditasi. Untuk memperoleh Akreditasi, Peraturan ini mewajibkan perusahaan-perusahaan yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan kepada Komite melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

27. Peraturan Menteri Perindustrian No. 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil

Tanggal Berlaku: 30 Juli 2025

Ringkasan:

- Dibandingkan dengan kerangka Peraturan Menteri Perindustrian ("**Menperin**") No. 5 Tahun 2024 ("**Permenperin 5/2024**"), yang kini telah dicabut, yang merupakan kerangka sebelumnya untuk menguraikan prosedur penerbitan pertimbangan teknis untuk impor Tekstil dan Produk Tekstil ("**TPT**"), Permenperin baru ini telah mempertahankan tiga jenis pihak yang memenuhi syarat untuk mengimpor TPT sebagai bahan baku, bahan penolong dan/atau barang konsumsi setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan impor dari Menteri Perdagangan. Pihak-pihak tersebut meliputi: 1) Pelaku Usaha pemegang Angka Pengenal Importir Umum ("**API-U**"); 2) Pelaku Usaha pemegang Angka Pengenal Importir Produsen ("**API-P**"); dan 3) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Penolong ("**PPBB**").
- Namun, Permenperin ini kini telah memperluas ketentuan larangan impor TPT oleh perusahaan API-P sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong. Ketentuan ini kini dirinci sebagai berikut: 1) TPT telah diimpor melalui perusahaan API-U pada tahun kalender yang sama; atau 2) Tekstil

telah diimpor melalui PPBB pada tahun kalender yang sama (bagi perusahaan API-P yang tergolong Industri Kecil Menengah (“IKM”).

- Diperbarui dalam Permenperin ini, persyaratan rekomendasi teknis untuk mendapatkan persetujuan impor tidak lagi diwajibkan bagi impor produk tekstil yang digunakan oleh perusahaan API-P sebagai barang konsumsi yang tergolong barang komplementer dan/atau barang untuk tes pasar.
- Permenperin ini juga telah merevisi daftar rekomendasi teknis yang sebelumnya tercantum dalam Permenperin 5/2024. Sehubungan dengan hal ini, klasifikasi rekomendasi teknis tersebut saat ini mencakup kelompok komoditas berikut: 1) Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya; 2) Tekstil batik dan produk tekstil bermotif batik; 3) Barang tekstil sudah jadi lainnya; dan 4) Pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi. Sebelumnya, Permenperin 5/2024 juga mencantumkan kelompok komoditas tas dan alas kaki, namun kelompok ini tidak lagi tercantum secara eksplisit dalam Permenperin baru ini.

28. Peraturan Menteri Perindustrian No. 34 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima Kredit Industri Padat Karya

Tanggal Berlaku: 14 Agustus 2025

Ringkasan:

- Peraturan baru ini menetapkan bahwa calon penerima Kredit Industri Padat Karya (“KIPK”) terdiri dari individu atau badan usaha yang bergerak di industri padat karya tertentu (misalnya pakaian jadi, tekstil, furnitur, mainan anak, dll.) dan memenuhi kriteria berikut: 1) Memenuhi kewajiban perizinan usaha; 2) Memiliki akun pada Sistem Informasi Industri Nasional (“SIINas”); 3) Telah mengirimkan data industri melalui SIINas; dan 4) Mematuhi kewajiban usaha pada tahun fiskal terakhir.
- KIPK dapat digunakan untuk pembelian mesin baru atau peralatan produksi, baik sebagai pinjaman investasi maupun dikombinasikan dengan pembiayaan modal kerja sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh penyedia KIPK terkait. Penerima diwajibkan menanggung minimal 25% dari nilai pembelian yang bersangkutan.

29. Peraturan Badan Pengawas Nuklir No. 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Kesesuaian Pesawat Sinar-X Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensial

Tanggal Berlaku: 4 Agustus 2025

Ringkasan:

- Secara garis besar, PerBAPETEN ini mengamanatkan penilaian kesesuaian untuk jenis-jenis pesawat sinar-X berikut: 1) Pesawat sinar-X

radiografi umum; 2) Pesawat sinar-X fluoroskopi; dan 3) Pesawat sinar-X CT-scan. Berbagai persyaratan acuan yang digunakan dalam penilaian meliputi Standar Nasional Indonesia (“SNI”), standar internasional, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

- SNI yang ditetapkan antara lain mencakup: 1) SNI IEC 60601-1:2014 Peralatan Elektromedik – Bagian 1: Persyaratan Umum Keselamatan Dasar dan Kinerja Esensial; 2) SNI IEC 60601-1-2:2012 Peralatan Elektromedik – Bagian 1-2: Kompatibilitas Elektromagnetik; 3) SNI IEC 60601-1-3:2021 Proteksi Radiasi pada Peralatan Sinar-X Diagnostik.
- Penilaian kesesuaian dilaksanakan untuk memastikan bahwa berbagai persyaratan acuan telah dipenuhi dan diterapkan pada pesawat sinar-X yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor ke wilayah Indonesia. Permohonan penilaian tersebut harus diajukan oleh pemohon, yang meliputi instansi pemerintah yang menggunakan pesawat sinar-X di Indonesia, serta pelaku usaha berikut: 1) Produsen pesawat sinar-X; 2) Pemegang merek yang terdaftar di Indonesia; 3) Produsen pesawat sinar-X atas nama pemegang merek; atau 4) Perwakilan dan/atau distributor yang ditunjuk oleh pemilik merek untuk memperdagangkan produk tersebut di Indonesia.

Moneter & Sistem Pembayaran

30. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang

Tanggal Berlaku: 23 Juli 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini telah menjelaskan metode *matchmaking* transaksi pasar uang sebagai berikut: 1) *Match price* menggunakan harga *bid* dan *ask* yang sama; 2) *Mid price 1* menggunakan nilai tengah antara harga *bid* tertinggi dan harga *ask* terendah jika harga *bid* lebih tinggi dari harga *ask*; 3) *Mid price 2* menggunakan nilai tengah antara harga *bid* tertinggi dan harga *ask* terendah jika harga *bid* lebih rendah dari harga *ask*; dan/atau 4) Metode *matchmaking* transaksi pasar uang lainnya, sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia (“BI”). Selain itu, BI wajib menetapkan hal-hal berikut terkait proses *matchmaking*: 1) Jenis transaksi pasar uang; 2) Jangka waktu transaksi pasar uang; 3) Nilai nominal transaksi pasar uang; dan seterusnya.
- Selain itu, Peraturan ini juga telah menjelaskan bahwa peserta *matchmaking* yang memenuhi syarat meliputi bank dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh BI dan yang mengajukan penawaran *bid* dan *ask* sesuai dengan ketentuan tertentu, termasuk

pengajuan yang dilakukan melalui operator *matchmaking*. Selain itu, Peraturan tersebut menetapkan bahwa penyedia fasilitas transaksi dapat berperan sebagai operator *matchmaking* dengan mengajukan permohonan persetujuan BI dan memenuhi beberapa kriteria, termasuk kriteria yang berkaitan dengan hal-hal berikut: 1) Transaksi; 2) Interkoneksi; 3) Kompetensi; dan seterusnya.

- BI akan menyetujui atau menolak permohonan operator perantara setelah mempertimbangkan kepatuhan terhadap kriteria yang tercantum di atas, serta kesiapan pihak terkait untuk mengambil peran sebagai operator, dalam waktu 15 hari kerja setelah dokumen pendukung yang diajukan dinyatakan akurat secara substansial. Operator *matchmaking* yang ditunjuk selanjutnya diwajibkan untuk menyerahkan laporan yang mencakup pelaksanaan operasi *matchmaking*, termasuk semua penawaran yang diajukan oleh peserta dan semua transaksi pasar uang yang terjadi (*deal done*) dalam waktu 30 menit setelah berakhirnya *window time*.

Sumber Daya Alam

31. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 43 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Perusahaan Perikanan Dari Indonesia Yang Akan Melakukan Kerja Sama Perikanan Tangkap Dengan Perusahaan Perikanan Dari Negara Lain Sebagai Implementasi Kerja Sama Bilateral

Tanggal Berlaku: 10 Juli 2025

Ringkasan:

- Secara umum, Keputusan ini menetapkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan akan menerbitkan seperangkat Pedoman tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perusahaan Perikanan Indonesia yang Menjalinkan Kerjasama Perikanan Tangkap dengan Perusahaan Perikanan dari Negara Lain sebagai Implementasi Kerjasama Bilateral ("**Pedoman**") melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap ("**Direktur Jenderal**").
- Keputusan ini juga menetapkan berbagai kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan perikanan dan kapal penangkap ikan yang dioperasikan oleh perusahaan perikanan tangkap, termasuk: 1) Harus memiliki Izin Penangkapan Ikan; 2) Harus mematuhi berbagai standar teknis terkait kapal, termasuk usia, ukuran, dan bahan; 3) Harus menggunakan alat tangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan sebagainya. Jika kriteria tersebut dipenuhi, maka perusahaan yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan tertulis untuk surat rekomendasi kepada Direktur Jenderal beserta dokumen-dokumen yang diperlukan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- Selain kewajiban yang telah dijelaskan di atas, Direktur Jenderal juga diwajibkan untuk menyerahkan laporan mengenai penerbitan Pedoman tersebut setidaknya setiap enam bulan sekali.

32. Keputusan Menteri Pertanian No. 320/KPTS/SR.210/B/07/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi

Tanggal Berlaku: 21 Juli 2025

Ringkasan:

- Kerangka kerja yang baru diperkenalkan ini menetapkan Asuransi Usaha Tani Padi (“**AUTP**”) sebagai program untuk mendukung petani dalam mengurangi risiko gagal panen. Peserta yang berhak adalah anggota kelompok tani yang diakui secara resmi, mengelola lahan sawah tidak lebih dari dua hektar, dan memiliki Nomor Induk Kependudukan yang sah. Selain itu, asuransi ini berlaku untuk sawah irigasi, rawa, atau tadah hujan, yang sebaiknya ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan.
- Cakupan AUTP meliputi periode dari perkiraan tanggal penanaman hingga panen, dengan nilai pertanggungan maksimum sebesar Rp6 juta per hektar per musim tanam, dengan tarif premi sebesar 3% (yaitu Rp 180.000). Perlu dicatat bahwa hanya tanaman padi yang berumur minimal 30 hari sejak penanaman yang dapat didaftarkan sebagai objek asuransi. Dalam hal ini, klaim dapat diajukan jika tanaman memenuhi kriteria umur dan kerusakan tertentu, seperti berumur lebih dari 10 hari dan menunjukkan kerusakan minimal 75%.
- Kerangka kerja ini juga mewajibkan pengawasan triwulanan di tingkat nasional dan regional untuk memastikan pelaksanaan yang efektif. Keberhasilan pelaksanaan AUTP diukur dari pemberian perlindungan asuransi saat terjadi gagal panen, penyaluran bantuan premi tepat waktu, dan penggunaan dana klaim yang sesuai untuk mendukung kelangsungan usaha tani.

33. Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia No. 2664 Tahun 2025 tentang Penetapan Jenis Hama Dan Penyakit Hewan Karantina

Tanggal Berlaku: 30 Juli 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan 36 jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina (“**HPHK**”) yang terkait dengan tindakan pencegahan yang harus diambil untuk mencegah masuknya, tersebar dan keluar ke, di dalam, dan dari wilayah Indonesia melalui penerapan berbagai jenis tindakan karantina hewan dan pengawasan terpadu, termasuk: 1) African horse sickness (AHS); 2) African swine fever (ASF); 3) Avian influenza; dst.

- Selain itu, Keputusan ini juga menetapkan 74 jenis penyakit hewan yang perlu dipantau di semua titik masuk dan keluar sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini Indonesia terhadap masuknya dan penyebaran penyakit hewan tersebut di Indonesia, termasuk: 1) Acarapisosis of honey bees/Acarine disease; 2) American foulbrood of honey bees; 3) Aujeszky's disease/pseudorabies/mad itch/infectious bulbar paralysis; dsb. Untuk perincian lebih lanjut, lihat Lampiran II Peraturan ini.

34.Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia No. 2717 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan/atau Pemeriksaan Serta Penyelidikan Tindak Pidana di Bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Tanggal Berlaku: 6 Agustus 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini akan berfungsi sebagai pedoman bagi penyelidik layanan sipil khusus, pejabat karantina, dan pejabat lainnya yang bekerja di Badan Karantina Indonesia dalam melaksanakan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan/atau pemeriksaan serta penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Lampiran-lampiran Keputusan ini secara rinci menjelaskan ruang lingkup pedoman ini, yang mencakup: 1) Pengawasan, pengamatan, penelitian, dan/atau pemeriksaan; 2) Penyelidikan; 3) Administrasi penyelidikan; dan 4) Koordinasi bantuan hukum.

Jasa Keuangan Non-Perbankan

35.Peraturan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2025 tentang Pembelian Kembali Dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara Serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Sebagai Seri Penukar Dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara

Tanggal Berlaku: 11 Agustus 2025

Ringkasan:

- Kerangka regulasi baru ini merevisi dan memperluas metode yang tersedia untuk pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara ("**SBSN**"), yang kini mencakup metode lelang ("**Lelang**") dan metode non-lelang, yang meliputi Pembelian Kembali Bilateral, Transaksi Bookbuilding, dan Pembelian Kembali Langsung. Sementara itu, meskipun metode Lelang

dan Pembelian Kembali Bilateral sudah ada dalam Regulasi sebelumnya, beberapa ketentuan terkait telah direvisi. Selain itu, metode penentuan harga pada Lelang kini tersedia untuk tawaran dengan harga multi-price maupun harga seragam. Selanjutnya, Pembelian Kembali Bilateral akan tetap diterapkan namun dengan ambang nominal minimum yang direvisi untuk SBSN yang bernominal rupiah maupun mata uang asing.

- Regulasi baru ini juga memperkenalkan tenggat waktu penyelesaian yang lebih fleksibel dibandingkan dengan periode T+3 yang seragam pada kerangka sebelumnya. Dalam hal ini, penyelesaian untuk transaksi Lelang, Pembelian Kembali Langsung, dan Transaksi Bookbuilding dapat berlangsung hingga lima hari kerja, sementara pembelian kembali bilateral dapat diperpanjang hingga sepuluh hari kerja.
- Sebagai penutup, sanksi administratif kini akan langsung dikenakan kepada Primary Dealer SBSN yang gagal menyelesaikan transaksi sesuai dengan tanggal penyelesaian yang berlaku. Selain itu, ruang lingkup sanksi juga diperluas meliputi: 1) Pengumuman publik; 2) Surat peringatan; 3) Pembatasan transaksi pembelian kembali; 4) Kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan 5) Pemberian status batal secara langsung terhadap transaksi yang belum terselesaikan.

36. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2025 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini secara signifikan meningkatkan persyaratan modal disetor minimum yang harus dipenuhi oleh badan hukum Indonesia dan koperasi yang ingin beroperasi sebagai penyedia layanan urun dana ("**Penyedia**") menjadi minimal Rp25 miliar saat mengajukan permohonan izin usaha. Selain itu, Peraturan ini kini secara eksplisit mewajibkan Penyedia untuk memenuhi tingkat ekuitas minimum sebesar Rp5 miliar. Bagi Penyedia yang sudah ada atau yang sedang dalam proses memperoleh izin usaha, persyaratan ekuitas baru dapat dipenuhi secara bertahap selama lima tahun sebagai berikut: 1) Tahun pertama: Rp1 miliar; 2) Tahun ketiga: Rp2,5 miliar; dan 3) Tahun kelima: Rp5 miliar.
- Selain itu, Peraturan ini kini mewajibkan calon Penyedia untuk menjalani proses perizinan dua tahap, yang meliputi persetujuan prinsip dan izin usaha. Pada tahap persetujuan prinsip, calon Penyedia harus menyerahkan dokumen-dokumen tertentu, rencana bisnis, dan bukti kepemilikan setidaknya 50% dari modal disetor minimum. Persetujuan prinsip akan berlaku selama maksimal 12 bulan sejak tanggal penerbitannya. Sementara itu, izin usaha mensyaratkan kepemilikan 100% modal disetor minimum.
- Calon pihak utama Penyedia (yaitu calon pemegang saham pengendali atau anggota pendiri koperasi, serta calon anggota Direksi dan Dewan

Komisaris) juga harus menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan, serta memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut akan mencakup persyaratan terkait integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan kompetensi.

37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.06/2025 Tahun 2025 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah

Ringkasan:

- Pemberlakuan Surat Edaran ini akan mengakibatkan pencabutan dan penggantian kerangka berikut: 1) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 12/SEOJK.05/2013 tentang Pelaporan Bulanan PT Pegadaian (“**SEOJK 12/2013**”); dan 2) Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk, Susunan, Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Berkala Bagi Pelaku Usaha Pergadaian Dan Perusahaan Pergadaian (“**SEOJK 5/2019**”).
- Secara umum, lima jenis laporan bulanan berikut ini wajib disusun oleh perusahaan pegadaian: 1) Laporan posisi keuangan; 2) Laporan laba rugi komprehensif; 3) Laporan arus kas; 4) Laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas; dan 5) Jenis laporan lainnya. Laporan-laporan tersebut harus diserahkan kepada OJK paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pelaporan yang bersangkutan, menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
- Selain itu, perlu dicatat bahwa dibandingkan dengan SEOJK 12/2013 dan SEOJK 5/2019, Surat Edaran baru ini menjelaskan bahwa semua perusahaan wajib menunjuk satu anggota direksi untuk bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan bulanan. Dalam hal ini, direktur yang ditunjuk tersebut wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan akses ke sistem jaringan komunikasi data OJK, yang nantinya akan digunakan untuk menyerahkan laporan bulanan.

38. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan NomorNo. 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Tanggal Berlaku: 31 Juli 2025

Ringkasan:

- Setiap pihak yang bertindak sebagai penyelenggara (“**Penyelenggara**”) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“**P2P Lending**”) kini dapat berperan sebagai mitra distribusi untuk surat berharga pemerintah, serta melakukan kolaborasi layanan informasi dan/atau aktivitas lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”).

Sementara itu, Penyelenggara yang menawarkan layanan P2P Lending sesuai prinsip syariah wajib menggunakan kontrak berbasis syariah (misalnya ijarah, mudharabah, musyarakah, dll.), yang didukung oleh fatwa atau pendapat Dewan Pengawas Syariah.

- Jika dianggap perlu oleh Penyelenggara, pemberi dana ("**Pemberi Dana**") dan/atau penerima dana ("**Penerima Dana**"), maka Rapat Umum Pemberi Dana ("**RUPD**") dapat diselenggarakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ketat yang dibuat oleh Penyelenggara terkait. Pedoman pelaksanaan tersebut setidaknya harus mengatur mekanisme dan prosedur RUPD, termasuk hak Pemberi Dana dan Penerima Dana untuk menghadiri RUPD, proses pengambilan keputusan yang adil, serta penyediaan opsi pertemuan secara langsung atau elektronik.
- Sebelum pencairan dan penerimaan pembiayaan, baik Pemberi Dana maupun Penerima Dana harus memenuhi berbagai kriteria berdasarkan kewarganegaraan, usia, status pernikahan, pendapatan tahunan, dan batas pendanaan yang disesuaikan dengan pendapatan. Batas maksimum pendanaan per Penerima Dana ditetapkan sebesar Rp2 miliar, dengan kemungkinan peningkatan hingga Rp5 miliar jika Penerima Dana mampu mempertahankan rasio pendanaan bermasalah yang rendah dan tidak sedang dikenakan sanksi OJK yang berlaku (khususnya pembatasan atau penghentian sementara).

39. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tingkat Kesehatan Pegadaian

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Baik perusahaan pegadaian konvensional maupun yang berbasis syariah (secara bersama-sama disebut sebagai "**Pegadaian**") diwajibkan untuk menjaga tingkat kesehatan tertentu, yang harus dievaluasi melalui penilaian sendiri tahunan ("**Penilaian Sendiri**") dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko. Penilaian tersebut harus mengukur faktor-faktor seperti permodalan, kualitas piutang pinjaman, profitabilitas, likuiditas, dan manajemen. Masing-masing faktor ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam komponen dan parameter terkait yang secara keseluruhan akan menentukan peringkat komposit yang relevan ("**PK**").
- PK terdiri atas lima kategori, yaitu PK-1 (sangat baik), PK-2 (baik), PK-3 (cukup), PK-4 (kurang), dan PK-5 (buruk). Pegadaian yang memperoleh peringkat PK-4 atau PK-5 dan/atau tidak memenuhi ambang batas keuangan tertentu wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindakan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"). Rencana tindakan tersebut harus, paling sedikit, memuat langkah-langkah korektif yang diusulkan untuk menangani permasalahan yang diidentifikasi, beserta dengan jadwal penyelesaiannya.
- Penilaian Sendiri harus dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun berdasarkan posisi per akhir bulan Desember dan disampaikan kepada

OJK paling lambat tanggal 15 Februari pada tahun berikutnya. Sementara itu, rencana tindakan yang dimaksud harus disampaikan dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan OJK yang terkait. Selain itu, Pegadaian juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan mengenai pelaksanaan rencana tindakannya paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Farmasi, Industri Kesehatan, dan Standar Obat & Makanan

40. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2025 tentang Koordinasi Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar

Tanggal Berlaku: 4 Agustus 2025

Ringkasan:

- Kerangka ini mengamanatkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ("**Menko PMK**") untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk antara lain Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan, guna menetapkan batas maksimum nikotin dan tar yang diizinkan. Koordinasi tersebut bertujuan untuk menentukan batas tersebut, baik untuk produk tembakau maupun rokok elektronik.
- Proses koordinasi terdiri dari enam tahap utama, antara lain: 1) Persiapan teknis (yaitu pengumpulan data dan informasi serta penyusunan kajian); 2) Rapat pleno awal (untuk menyepakati dan mengusulkan rekomendasi); 3) Rapat pleno akhir (untuk menyepakati keputusan akhir yang akan dituangkan dalam berita acara); 4) Penerbitan keputusan berdasarkan berita acara; 5) Sosialisasi; dan 6) Evaluasi.
- Batasan maksimum ini akan menjadi pedoman bagi pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan produk tembakau dan rokok elektronik, serta instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan kepatuhan.

41. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 22 Tahun 2025 tentang Penarikan Dan Pemusnahan Pangan Olahan

Tanggal Berlaku: 28 Juli 2025

Ringkasan:

- Pemberlakuan Peraturan ini mencabut dan mengganti Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan Dari Peredaran ("**PerBPOM 22/2017**"). Namun, perlu dicatat bahwa penarikan dan pemusnahan produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan/atau persyaratan hukum yang sudah diproses sebelum diberlakukannya Peraturan ini akan tetap dilaksanakan sesuai dengan PerBPOM 22/2017.
- Dibandingkan dengan PerBPOM 22/2017, Peraturan baru ini menjelaskan bahwa semua pihak yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mendistribusikan produk pangan harus memenuhi persyaratan berikut, jika tidak, produk tersebut harus ditarik kembali oleh produsen, importir, dan/atau distributor: 1) Harus memenuhi standar keamanan dan mutu pangan yang berlaku; 2) Harus memiliki Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("**PB-UMKU**"); 3) Harus memastikan bahwa semua produk dilabeli dengan benar; dan 4) Harus mematuhi persyaratan iklan pangan. Selain itu, Peraturan ini juga kini menjelaskan bahwa penarikan kembali dapat bersifat wajib atau sukarela berdasarkan alasan dan klasifikasi penarikan kembali tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- Namun, Peraturan ini tetap mempertahankan ketentuan utama mengenai pemusnahan produk, sebagaimana diatur dalam PerBPOM 22/2017. Selain itu, Peraturan ini kini memperluas jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelanggar, sebagaimana diatur dalam PerBPOM 22/2017. Sanksi yang diperluas kini mencakup denda dan pencabutan PB-UMKU.

42. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 23 Tahun 2025 Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat

Tanggal Berlaku: 12 Agustus 2025

Ringkasan:

- Meskipun prosedur pendaftaran wajib obat ("**Pendaftaran**") untuk produk obat yang mengandung zat biologis ("**Produk Biologis**") telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendaftaran Obat ("**Peraturan 24/2017**"), • Perubahan Kelima kini memperjelas bahwa terdapat 11 jenis Produk Biologis yang secara resmi ditetapkan dan produk-produk tersebut dapat diproduksi secara konvensional (misalnya melalui ekstraksi, fraksionasi, reproduksi, dan budidaya) atau melalui metode yang melibatkan bioteknologi (misalnya fermentasi, rekayasa genetika, dan kloning). Produk Biologis yang dimaksud antara lain: 1) Enzim; 2) Antibodi monoklonal; 3) Hormon; 4) Produk terapi lanjutan (misalnya produk terapi sel somatik, produk jaringan hasil rekayasa, dan produk obat terapi gen); dan 5) Vaksin.

- Sambil mempertahankan klasifikasi utama periode yang diperlukan untuk evaluasi proses Pendaftaran ("**Jalur Evaluasi**") yang sebelumnya diatur dalam Peraturan 24/2017, Perubahan Kelima kini merevisi dan mendefinisikan ulang daftar Jalur Evaluasi tersebut dengan memasukkan beberapa jenis jalur tambahan. Jalur Evaluasi yang baru dimasukkan tersebut terbagi sebagai berikut: 1) Jalur Evaluasi lima hari kerja: untuk Pendaftaran obat generik yang telah ditetapkan dengan status Izin Penggunaan Darurat ("**EUA**"); 2) Jalur Evaluasi 20 hari: untuk Pendaftaran obat baru dan Produk Biologis yang telah ditetapkan dengan status EUA, serta Pendaftaran pemberitahuan variasi dan juga Pendaftaran variasi besar indikasi/dosis baru untuk obat baru dan Produk Biologis yang telah ditetapkan dengan status EUA; dan 3) Jalur Evaluasi 100 hari: Pendaftaran baru untuk peralihan dari EUA ke izin edar.
- Selain itu, Perubahan Kelima juga mengharuskan kategori narkotika terkait dan logo radioaktivitas dicantumkan pada label khusus yang wajib ditempelkan pada beberapa bagian produk obat (yaitu kemasan luar, label, dan label ampul/vial).

43. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 24 Tahun 2025 tentang Tata Laksana Persetujuan Obat Pengembangan Baru

Tanggal Berlaku: 20 Agustus 2025

Ringkasan:

- Sambil mempertahankan sebagian besar ketentuan yang mengatur penilaian Pengembangan Obat Baru ("**OPB**") yang sebelumnya diatur dalam kerangka sebelumnya, kerangka baru Peraturan 24/2025 kini memperjelas ruang lingkup produk yang didefinisikan sebagai OPB, serta berbagai jenis pelaku usaha yang berhak mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan OPB ("**Persetujuan**"). Pelaku usaha tersebut kini mencakup rumah sakit dan fasilitas/laboratorium pengolahan sel dan/atau sel punca. Dalam hal ruang lingkup OPB, produk-produk berikut kini didefinisikan sebagai OPB: 1) Obat baru dan produk farmasi yang mengandung zat biologis ("**Produk Biologis**"), termasuk bentuk dosis baru, kekuatan baru, kombinasi baru, dan/atau indikasi baru; 2) Produk terapi lanjutan; 3) Produk biosimilar; dan 4) Produk lain yang konsisten dengan inovasi dan pengembangan.
- Kerangka Peraturan 24/2025 juga merevisi tahapan yang berlaku terkait pengembangan obat baru yang pada akhirnya mengarah pada Penilaian. Tahapan OPB yang diperbarui secara garis besar terbagi sebagai berikut: 1) Penemuan dan pengembangan obat; 2) Studi non-klinis; 3) Uji klinis (Fase 1 – Fase 4); 4) Pendaftaran obat; dan 5) Pemantauan pasca pasar.
- Peraturan 24/2025 juga memperjelas bahwa Persetujuan memiliki masa berlaku selama lima tahun sejak tanggal penerbitannya. Selain itu, permohonan perpanjangan Persetujuan harus diajukan paling lambat 30 hari sebelum tanggal kedaluwarsa. Terakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan untuk mengubah Persetujuan yang telah

diterbitkan kapan pun diperlukan apabila terjadi perubahan dalam bisnisnya, dan permohonan tersebut akan diproses tanpa dikenakan biaya.

44. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 146 Tahun 2025 Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Tanggal Berlaku: 8 Juli 2025

Ringkasan:

- Kriteria kelayakan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (“**UMK**”) yang mengajukan sertifikasi halal melalui mekanisme pernyataan sendiri kini telah direvisi. Berdasarkan ketentuan baru, UMK harus memiliki penjualan tahunan yang tidak melebihi total maksimum sebesar Rp15 miliar. Selain itu, UMK harus memastikan bahwa produk yang mengandung daging cincang diproses oleh jasa penggilingan daging bersertifikat halal atau diproses sendiri sesuai dengan standar yang memenuhi ketentuan halal.
- Selanjutnya, UMK kini diwajibkan memenuhi serangkaian persyaratan yang lebih luas saat mengajukan permohonan sertifikasi halal. Persyaratan tersebut mencakup pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan, penggunaan bahan baku halal, serta kesesuaian nama produk dan pelabelan. UMK juga wajib mematuhi proses produksi halal yang mampu menjamin kebersihan, pemisahan ketat dari bahan haram, dan kepatuhan berkelanjutan terhadap standar jaminan halal.
- Ruang lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) yang berhak menikmati skema sertifikasi pernyataan sendiri juga telah diperluas untuk mencakup sejumlah kategori produk tambahan. Kategori tersebut meliputi: 1) Lemak, minyak, dan emulsi minyak, melalui penambahan satu KBLI baru; 2) Produk bakery, melalui penambahan satu KBLI baru; dan 3) Penyediaan makanan dan minuman olahan, melalui penambahan tiga KBLI baru.

Profesi

45. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor No. 27 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Kategori Real Estat Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantara Perdagangan Properti

Tanggal Berlaku: 13 Agustus 2025

Ringkasan:

- Menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (“**SKKNI**”) untuk kategori real estate dalam kelompok utama real estate di bidang perantara perdagangan properti bagi pelaku usaha yang menawarkan jasa perantara perdagangan properti. SKKNI ini harus digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Tingkat Kualifikasi Nasional Indonesia di bawah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (“**KKNI**”), khususnya Tingkat Kualifikasi 6 dan 7.
- Sebanyak 20 unit kompetensi terkait untuk Tingkat Kualifikasi 6 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan ini, antara lain: 1) Melakukan kegiatan prospektif; 2) Memberikan saran aspek hukum untuk pengalihan properti; 3) Memberikan saran aspek non-hukum untuk pengalihan properti; dan seterusnya. Sementara itu, sebanyak 11 unit kompetensi terkait untuk Tingkat Kualifikasi 7 meliputi: 1) Merekrut calon broker properti; 2) Melaksanakan proses seleksi; 3) Mengelola korespondensi, pengarsipan, dan administrasi kantor; dan sebagainya.
- Peraturan ini sekaligus mencabut dan menggantikan kerangka berikut: 1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 105/M-DAG/PER/12/2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Kategori Real Estate dalam Kelompok Utama Real Estate di Bidang Perantara Perdagangan Properti; dan 2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 106/M-DAG/PER/12/2015 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Bidang Perantara Perdagangan Properti.

Pajak & Pungutan Non Pajak

46. Peraturan Menteri Keuangan No. 44 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bekal Khusus Operasi Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025

Tanggal Berlaku: 24 Juli 2025

Ringkasan:

- Secara umum, pajak pertambahan nilai (“**PPN**”) yang harus dibayar atas penyerahan bekal khusus operasi tertentu (misalnya perlengkapan medis, rumah sakit lapangan, dan ransum operasional khusus untuk militer) yang diserahkan kepada Kementerian Pertahanan dan/atau Tentara Nasional Indonesia akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah selama tahun anggaran 2025. Dalam hal ini, PPN yang ditanggung pemerintah mencakup pajak yang harus dibayar selama 24 Juli 2025 hingga 31 Desember 2025.
- Wajib pajak yang menyediakan bekal khusus untuk operasi tertentu diwajibkan untuk menyusun dokumen-dokumen berikut: 1) Faktur pajak; dan 2) Laporan realisasi PPN yang ditanggung pemerintah. Faktur pajak

tersebut diwajibkan untuk dilaporkan sebagai bagian dari surat pemberitahuan masa wajib pajak yang bersangkutan dan dapat menjadi laporan PPN yang ditanggung pemerintah. Dalam hal ini, Peraturan baru ini menegaskan bahwa pelaporan dan koreksi yang dilakukan pada surat pemberitahuan masa yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa khusus dapat dianggap sebagai laporan realisasi, sepanjang diajukan paling lambat pada 28 Februari 2026.

47. Peraturan Menteri Keuangan No. 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 157 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di Dalam Daerah Pabean Dan/atau Pemanfaatan Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara

Tanggal Berlaku: 24 Juli 2025

Ringkasan:

- Pada dasarnya, Perubahan ini telah memasukkan peralatan sistem keamanan senjata ke dalam daftar barang kena pajak strategis yang digunakan untuk tujuan pertahanan dan/atau keamanan nasional dan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat diimpor ke Indonesia.

48. Peraturan Menteri Keuangan No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program Dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Tanggal Berlaku: 24 Juli 2025

Ringkasan:

- Perubahan tersebut kini menetapkan bahwa rekomendasi yang mengatur jumlah insentif ("**Rekomendasi Insentif**") yang tersedia untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") hanya akan dikeluarkan jika BPJS telah mencapai tingkat kinerja dalam kategori "baik". Selain itu, peringkat "baik" ini harus ditetapkan secara resmi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.02/2020 menetapkan batas pemenuhan Rekomendasi Insentif minimal 80% dari target kinerja BPJS yang bersangkutan.

49. Peraturan Menteri Keuangan No. 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Tanggal Berlaku: 1 Agustus 2025

Ringkasan:

- Kerangka baru menetapkan berbagai kewajiban Pajak Pertambahan Nilai ("**PPN**") yang akan berlaku bagi Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("**PPMSE**"), serta bagi penambang aset kripto ("**Penambang**") yang terlibat dalam transaksi aset kripto. Dalam hal ini, pihak terkait harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selanjutnya, meskipun aset kripto itu sendiri tidak dikenakan PPN, berbagai layanan yang disediakan oleh PPMSE dan Penambang tetap dikenakan pajak.
- PPMSE dikategorikan sebagai penyedia jasa kena pajak dan akan dikenakan PPN setiap kali memfasilitasi aktivitas perdagangan aset kripto, termasuk transaksi fiat-ke-kripto, pertukaran, dan layanan dompet elektronik. Dalam hal ini, PPMSE diwajibkan untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN berdasarkan 12% dari 11/12 komisi atau remunerasi terkait yang diterima. Sementara itu, Penambang harus melakukan penilaian sendiri atas kewajiban PPN mereka, dengan PPN terutang dihitung melalui penerapan formula khusus.
- Selain itu, Peraturan baru ini juga mengatur berbagai perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) yang bergantung pada jenis wajib pajak yang terlibat dalam transaksi aset kripto (yaitu penjual aset kripto [**Penjual**], PPMSE, dan Penambang). Dalam hal ini, penjual domestik akan dikenakan tarif pajak final sebesar 0,21% yang dipotong oleh PPMSE terkait. Sementara itu, pihak lain, termasuk Penjual, akan dikenakan pajak berdasarkan peran spesifik mereka dengan tarif yang berkisar dari tarif PPh badan standar hingga tarif final 1% untuk transaksi tertentu yang dilakukan melalui PPMSE asing yang ditunjuk.

50. Peraturan Menteri Keuangan No. 51 Tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

Tanggal Berlaku: 1 Agustus 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini mencantumkan sembilan pihak yang bertanggung jawab atas pemungutan Pajak Penghasilan ("**PPh**") Pasal 22. Pihak-pihak tersebut

meliputi: 1) Bank valuta asing dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (untuk impor barang dan ekspor batu bara, mineral logam, dan komoditas mineral non-logam yang dilakukan oleh eksportir); 2) Lembaga pemerintah untuk pembayaran barang yang dibeli melalui mekanisme dana cadangan atau mekanisme pembayaran langsung); 3) Entitas bisnis tertentu (misalnya, badan usaha milik negara); 4) Agen tunggal yang memegang hak merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor, terkait penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri; dan 5) Lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha terkait logam mulia yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya terkait pembayaran pembelian emas batangan.

- Selain menetapkan tarif PPh Pasal 22 yang berlaku untuk barang-barang yang disebutkan di atas, Peraturan ini juga menegaskan bahwa delapan jenis impor dan pembayaran tertentu dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22. Pembebasan PPh ini meliputi: 1) Impor barang dan/atau pengiriman barang yang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak dikenakan PPh; 2) Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai ("**PPN**"); 3) Impor sementara (jika barang yang bersangkutan secara jelas ditunjuk untuk diekspor kembali pada saat impor); 4) Impor kembali (misalnya barang yang telah diekspor dan kemudian diimpor kembali dalam kondisi yang sama atau barang yang diekspor untuk tujuan perbaikan, pengolahan, dan/atau pengujian, serta memenuhi persyaratan yang berlaku); dan 5) Penjualan dalam negeri kendaraan bermotor yang telah dikenakan pemungutan PPh Pasal 22, sebagaimana dilakukan oleh pelaku industri otomotif, agen tunggal pemegang merek terkait, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor.
- Dalam hal impor barang secara khusus, Peraturan ini menyatakan bahwa PPh Pasal 22 yang berlaku menjadi terutang dan harus dibayarkan bersamaan dengan pembayaran bea masuk yang relevan. Dalam hal ini, pembayaran bea masuk yang ditunda atau dibebaskan yang tidak termasuk dalam pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 menjadi terutang dan harus dibayarkan pada saat penyelesaian dokumen deklarasi bea cukai untuk impor yang relevan. Perlu juga dicatat bahwa PPh Pasal 22 atas impor barang harus diproses melalui kas negara melalui agen pemungut (misalnya bank pemungut, kantor pos pemungut, atau lembaga pemungut lainnya) oleh pihak-pihak berikut: 1) Importir yang bersangkutan; atau 2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Sementara itu, dalam hal ekspor komoditas pertambangan batu bara, mineral logam, dan mineral non-logam, PPh Pasal 22 yang berlaku menjadi wajib dibayar dan harus disetorkan setelah penyelesaian dokumen deklarasi bea cukai untuk ekspor yang bersangkutan. Dalam hal ini, penagihan PPh Pasal 22 tersebut harus diselesaikan melalui pembayaran yang dilakukan oleh eksportir yang bersangkutan melalui agen penagihan.

51. Peraturan Menteri Keuangan No. 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan Dan/atau Pajak Pertambahan Nilai Atas

Penjualan/penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Batu Permata Dan/atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Serta Jasa Yang Terkait Dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Dan/atau Batu Permata Dan/atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Yang Dilakukan Oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, Dan/atau Pengusaha Emas Batangan

Tanggal Berlaku: 1 Agustus 2025

Ringkasan:

- Perubahan Kedua ini telah memperluas daftar resmi pembeli emas batangan yang dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan (“**PPH**”) oleh pengusaha yang bergerak dalam perdagangan perhiasan emas dan/atau emas batangan. Daftar baru pembeli yang dibebaskan dari PPh kini dibagi sebagai berikut: 1) Bank Indonesia; 2) Penjualan yang dilakukan melalui pasar fisik emas digital, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perdagangan komoditas berjangka; dan 3) Lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha terkait emas batangan dan telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pihak yang disebutkan pada butir (3) di atas tidak termasuk dalam kerangka awal.

52. Peraturan Menteri Keuangan No. 53 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai

Tanggal Berlaku: 1 Agustus 2025

Ringkasan:

- Sebelumnya, Peraturan Menteri Keuangan (“**Menteri**”) No. 11 Tahun 2025 (“**Permenkeu 11/2025**”), yang mengubah Peraturan Menteri No. 81 Tahun 2024 (“**Permenkeu 81/2024**”), mengatur nilai khusus yang berlaku untuk dijadikan dasar pemungutan pajak pertambahan nilai (“**PPN**”) atas transaksi aset kripto. Namun, karena ketentuan dan mekanisme pemungutan PPN atas transaksi tersebut, termasuk nilai khusus yang dijadikan dasar PPN, kini secara resmi diatur dalam Peraturan Menteri No. 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, maka Perubahan ini menghapus ketentuan khusus mengenai nilai tersebut yang sebelumnya diatur dalam Permenkeu 11/2025.

53. Peraturan Menteri Keuangan No. 54 Tahun 2025 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Tanggal Berlaku: 1 Agustus 2025

Ringkasan:

- Sebelumnya, Peraturan Menteri Keuangan (“**Menteri**”) No. 81 Tahun 2024 (“**Permenkeu 81/2024**”) mengatur berbagai ketentuan terkait pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan Inti. Ketentuan-ketentuan tersebut mencakup mekanisme dan prosedur perpajakan berikut: 1) Pajak Penghasilan Pasal 22 (“**PPh**”) atas penyerahan barang dan atas kegiatan di sektor impor atau sektor usaha tertentu yang ditunjuk; dan 2) PPh dan Pajak Pertambahan Nilai (“**PPN**”) atas transaksi aset kripto.
- Namun, karena kedua mekanisme dan prosedur perpajakan tersebut kini diatur dalam kerangka regulasi masing-masing, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 51 Tahun 2025 untuk PPh Pasal 22 di sektor impor atau sektor usaha tertentu yang ditunjuk, serta Peraturan Menteri No. 50 Tahun 2025 untuk PPN dan PPh atas transaksi aset kripto, maka Amandemen Ketiga ini menghapus ketentuan terkait hal-hal tersebut yang sebelumnya diatur dalam Permenkeu 81/2024.

54. Peraturan Menteri Kehutanan No. 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan, Penentuan, dan Pembayaran Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan

Tanggal Berlaku: 29 Juli 2025

Ringkasan:

- Pada dasarnya, Peraturan baru ini tetap mempertahankan klasifikasi asli Penerimaan Negara Bukan Pajak (“**PNBP**”) untuk Penggunaan Kawasan Hutan (“**PKH**”) ke dalam tiga kategori area (L1 - L3), sebagaimana yang semula diatur dalam kerangka Peraturan Menteri Kehutanan (“**Menteri**”) No. P.56/MENHUT-II/2008, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri No. P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 (secara bersama-sama disebut sebagai “**Permenhutan 51/2019**”).
- Namun, Peraturan ini telah mengubah cakupan area yang diklasifikasikan sebagai objek PNBP PKH. Area-area tersebut kini dibagi sebagai berikut: 1) Area L1 (area yang digunakan untuk infrastruktur penunjang permanen): area pertambangan batu bara dan mineral kini mencakup pabrik pengolahan dan area tambang, sedangkan area non-pertambangan kini mencakup area parkir, menara pengawas, dan fasilitas pengamatan; 2) Area L2 (kawasan yang terkait dengan dampak lingkungan sementara dan/atau signifikan, yang mencakup jenis-jenis tertentu dari Area L1): area

ini kini mencakup kolam dampak dan kawasan yang terkena dampak aktivitas PKH, serta area yang terkena dampak penurunan permukaan atau penurunan tanah akibat aktivitas PKH, dan juga penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/penetapan persetujuan PKH ("**PPKH**") dan/atau dokumen lingkungan yang dilakukan oleh pemegang PPKH yang bersangkutan; dan 3) Area L3 (area yang mengalami kerusakan permanen dan harus direklamasi sebanyak mungkin): area ini kini mencakup jenis objek PKH lain yang secara teknis tidak dapat diisi kembali atau ditutup dan/atau tidak dapat direklamasi secara optimal.

- Pedoman dasar PKH yang disebutkan di atas harus disusun oleh pemegang PPKH yang bersangkutan sebagai entitas yang diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran PNBWP wajib. Dalam hal ini, Peraturan ini menegaskan bahwa pedoman dasar tersebut harus disusun sesuai dengan dokumen-dokumen berikut (seperti yang dijelaskan secara terperinci dalam Lampiran I - III Peraturan ini): 1) Matriks Pedoman Dasar PKH; 2) Matriks Pedoman Dasar PKH yang Diperbarui; dan 3) Peta Pedoman Dasar PKH.

55. Peraturan Menteri Kehutanan No. 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelepasan Kawasan Hutan

Tanggal Berlaku: 29 Juli 2025

Ringkasan:

- Pada dasarnya, jenis tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak ("**PNBP**") yang berlaku terkait dengan pelepasan kawasan hutan hanya dikenakan sekali kepada pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Permanen ("**Persetujuan Pelepasan Hutan**") sebagai entitas yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran PNBWP wajib ("**Wajib Bayar**"). Dalam hal ini, jenis PNBWP untuk pelepasan kawasan hutan tersebut berlaku untuk seluruh kawasan/kegiatan yang tercantum dalam Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan bersifat komersial, termasuk: 1) Kegiatan (yang belum dikembangkan) yang secara khusus berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional ("**PSN**"), pemulihan ekonomi nasional, dan pengadaan lahan untuk tujuan keamanan pangan dan energi; dan 2) Usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah dikembangkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Terkait dengan PNBWP untuk kegiatan yang secara khusus berkaitan dengan PSN, pemulihan ekonomi nasional, dan pengadaan lahan untuk tujuan keamanan pangan dan energi, Peraturan ini menegaskan bahwa tarif PNBWP yang berlaku harus ditetapkan berdasarkan kawasan hutan produksi permanen yang dilepaskan dan diklasifikasikan ke dalam kategori penutup lahan berikut: 1) Hutan alam; 2) Hutan tanaman; dan 3) Tutupan lahan non-hutan.
- PNBWP untuk pelepasan kawasan hutan harus dihitung oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam waktu 30 hari

kerja sejak penerbitan resmi Persetujuan Pelepasan Hutan. Oleh karena itu, rumus-rumus berikut harus digunakan untuk menghitung jenis tarif PNBP yang dijelaskan di atas: 1) Untuk kegiatan terkait PSN, pemulihan ekonomi nasional, dan pengadaan lahan untuk tujuan keamanan pangan dan energi: (luas kelompok hutan alam x tarif hutan alam) + (luas hutan tanaman x tarif hutan tanaman) + (luas tutupan non-hutan x tarif tutupan non-hutan); dan 2) Untuk usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit: (luas lahan x tarif yang berlaku).

56. Peraturan Menteri Kehutanan No. 16 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perbenihan Tanaman Hutan

Tanggal Berlaku: 19 Agustus 2025

Ringkasan:

- Penerbitan Peraturan 16/2025 telah mengakibatkan revisi dan perluasan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("**PNBP**") yang berlaku dalam sektor kegiatan perbenihan tanaman hutan menjadi mencakup kegiatan yang terkait dengan benih tanaman hutan ("**Benih**") dan bibit tanaman hutan ("**Bibit**"). Salah satu kategori yang baru diperkenalkan mencakup hasil sampingan dari penelitian terhadap Benih unggul tanaman hutan dan layanan lain (misalnya, identifikasi hama dan penyakit untuk Benih dan Bibit, fotografi drone, serta tiket masuk untuk wisatawan domestik dan mancanegara).
- Secara umum, pembayaran sebagian besar tarif PNBP yang berlaku dalam sektor kegiatan perbenihan tanaman hutan harus dilakukan melalui Sistem Informasi PNBP Online ("**SIMPONI**") yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Namun, tarif untuk layanan lain yang dikenakan PNBP (misalnya, identifikasi hama dan penyakit untuk Benih dan Bibit, fotografi drone, dan biaya masuk wisatawan) harus diselesaikan melalui petugas yang bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran dana PNBP di kantor/unit kerja di Kementerian Kehutanan.
- Kerangka sebelumnya menyatakan bahwa kegagalan untuk menyelesaikan tarif PNBP terkait hanya akan mengakibatkan permohonan izin atau sertifikat tidak diproses lebih lanjut. Namun, kerangka baru dalam Peraturan 16/2025 kini memperkenalkan sanksi tambahan, yaitu denda administratif sebesar 2% per bulan dari PNBP yang belum dibayar. Denda administratif bulanan ini menghitung setiap bagian dari bulan sebagai bulan penuh, sementara sanksi ini tidak akan dikenakan lebih dari 24 bulan.

57. Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE.6/MENHUT/SETJEN/KUM.02/7/2025 tentang Kegiatan di Bidang Kehutanan dalam Kawasan Hutan yang Tidak Dikenakan Pungutan Pajak/Retribusi

Tanggal Berlaku: 30 Juli 2025

Ringkasan:

- SE Menhut ini menegaskan arahan pemerintah yang berlaku, yang meliputi:
1) Pemanfaatan sumber daya alam dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("**PNBP**"); 2) Kawasan hutan merupakan pemanfaatan sumber daya tersebut dan karenanya dikenakan PNBP; 3) PNBP berlaku bagi pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Perizinan Berusaha Penggunaan Kawasan Hutan (PBPH), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), dan Persetujuan Perhutanan Sosial (PS), serta pemegang izin usaha pariwisata alam yang berada di kawasan hutan konservasi.
- Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pemerintah daerah juga dilarang mengenakan pajak atau retribusi daerah tambahan apa pun terhadap kegiatan di kawasan hutan untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Lebih lanjut, pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa kebijakan mereka sepenuhnya sejalan dengan kerangka baru ini dan tidak boleh mengenakan persyaratan atau retribusi baru apa pun kepada pemegang izin atau persetujuan untuk kawasan hutan.

58. Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KM.4/2025 tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar

Tanggal Berlaku: 15 Juli 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan berbagai harga ekspor untuk perhitungan bea ekspor atas 209 jenis produk mineral olahan. Harga ekspor ini berkisar antara US\$ 1.548,49 hingga US\$ 7.644,03 dan mencakup deskripsi produk dan pos tarif berikut: 1) Konsentrat tembaga dengan kadar $15\% \leq \text{Cu} < 16\%$ dan kandungan emas $0 \text{ ppm} < \text{Au} \leq 5 \text{ ppm}$, pos tarif ex. 2603.00.00; 2) Konsentrat tembaga dengan kadar $15\% \leq \text{Cu} < 16\%$ dan kandungan emas $5 \text{ ppm} < \text{Au} \leq 10 \text{ ppm}$, pos tarif ex. 2603.00.00; 3) Konsentrat tembaga dengan kadar $15\% \leq \text{Cu} < 16\%$ dan kandungan emas $10 \text{ ppm} < \text{Au} \leq 15 \text{ ppm}$; dan seterusnya.

59. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ/2025 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain Serta Penunjukan Pihak Lain Untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Tanggal Berlaku: 5 Agustus 2025

Ringkasan:

- Sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (“**Menkeu**”) No. 37 Tahun 2025 (“**Permenkeu 37/2025**”), PerDirjen Pajak baru ini menegaskan bahwa Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“**PMSE**”) kini telah ditetapkan sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab atas pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (“**PPh**”) Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggara PMSE akan dikenakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 yang baru apabila menggunakan rekening eskro untuk menampung penghasilan dan juga memenuhi kriteria berikut: 1) Menghasilkan nilai transaksi di Indonesia melalui penggunaan sarana elektronik yang melebihi ambang batas tertentu dalam jangka waktu 12 bulan; dan/atau 2) Memiliki jumlah *traffic* atau pengakses yang melebihi ambang batas tertentu dalam jangka waktu 12 bulan.
- Kerangka baru ini secara resmi menetapkan ambang batas berikut untuk nilai transaksi dan/atau jumlah *traffic* yang disebutkan di atas: 1) Nilai transaksi: harus melebihi Rp600 juta dalam periode 12 bulan atau Rp50 juta dalam periode satu bulan; dan/atau 2) Jumlah *traffic*: harus melebihi 12.000 akses dalam periode 12 bulan atau 1.000 akses dalam periode satu bulan.
- Meskipun pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 sebagaimana dijelaskan di atas oleh PPMSE sebagai pihak ketiga, pemungut PPh yang ditunjuk wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan, PerDirjen Pajak baru ini juga menegaskan bahwa PPh Pasal 22 yang dipungut dapat dikategorikan sebagai salah satu dari dua kategori berikut: 1) Diperhitungkan sebagai pembayaran PPh tahun berjalan; atau 2) Dimasukkan sebagai bagian dari pelunasan PPh yang bersifat final.

60. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2025 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2025 Tentang Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, Dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, Serta Special Purpose Company Atau Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

Tanggal Berlaku: 13 Agustus 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menjelaskan berbagai jenis Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagai kelebihan pembayaran. Jenis-jenis tersebut meliputi Pajak Masukan yang tercantum dalam faktur pajak, dokumen yang diperlakukan setara dengan faktur pajak, dokumen kepabeanan impor, dan dokumen pembayaran (misalnya bea masuk dan pajak atas barang yang diserahkan). Namun, kredit tersebut hanya akan dianggap sah jika

memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang ditetapkan.

- Ketentuan baru mengenai pengembalian pajak pendahuluan juga diperkenalkan. Dalam hal ini, untuk laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2024 yang menunjukkan kelebihan pembayaran akibat kesalahan pelaporan terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang, kelebihan pembayaran tersebut tidak akan diakui sebagai pengembalian pajak. Akibatnya, permohonan pengembalian terkait tidak akan diproses, dan Keputusan Pengembalian Pendahuluan tidak akan diterbitkan.

Teknologi, Media, and Telekomunikasi

61. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Standar Teknis Perangkat Telekomunikasi Land Mobile Radio

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Pada saat diberlakukan, Rancangan Keputusan ini akan mengatur Standar Teknis Perangkat Telekomunikasi Land Mobile Radio ("**Standar Teknis**") untuk perangkat radio konvensional, radio *trunking*, dan *private mobile radio*. Kepatuhan terhadap kerangka baru ini harus dibuktikan melalui kepemilikan sertifikasi peralatan telekomunikasi dan/atau sertifikasi perangkat telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Standar Teknis yang diatur dalam Rancangan Peraturan ini meliputi: 1) Persyaratan pasokan daya; 2) Persyaratan keselamatan listrik; 3) Persyaratan kompatibilitas elektromagnetik; 4) Contoh topologi perangkat; 5) Persyaratan frekuensi radio; dan sebagainya. Selain itu, Peraturan ini juga menjelaskan berbagai ketentuan operasional yang berlaku untuk jenis-jenis perangkat radio yang berbeda, beserta metode pengujian yang sesuai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan.
- Namun, perlu dicatat bahwa semua laporan pengujian yang diterbitkan untuk perangkat telekomunikasi *land mobile radio* sebelum penerbitan Rancangan Keputusan ini masih dapat diajukan sebagai persyaratan permohonan sertifikasi, sepanjang tidak bertentangan dengan Rancangan Keputusan.

Transportasi dan Jasa Logistik

62. Peraturan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Aerodrome Perairan

Tanggal Berlaku: 22 Agustus 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan bahwa pengoperasian Aerodromes perairan ("**Aerodrome**") hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara setelah terlebih dahulu memperoleh sertifikasi atau terdaftar dalam registrasi Aerodrome yang diterbitkan oleh Menteri. Sertifikasi atau registrasi tersebut akan diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan berikut: 1) Standar keselamatan dan keamanan penerbangan; dan 2) Standar pelayanan bandar udara, jika Aerodrome akan digunakan untuk kepentingan umum.
- Setiap badan hukum Indonesia yang ingin mengoperasikan Aerodrome secara mandiri harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut: 1) Bukti kemampuan finansial untuk membangun, mengembangkan, dan mengoperasikan Bandara; 2) Bukti kapasitas organisasi dan personel operasional yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan; dan 3) Rencana bisnis yang sesuai dengan jangka waktu rencana induk Aerodrome. Aerodrome yang dioperasikan secara swasta tidak dapat digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu (misalnya bencana alam) dan hanya dengan persetujuan tertulis dari Menteri.

63. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SE-1/MBU/08/2025 Pelaksanaan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) Di Lingkungan BUMN

Tanggal Berlaku: 8 Agustus 2025

Ringkasan:

- Menetapkan bahwa Direksi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib memastikan pelaksanaan kebijakan *Zero Over Dimension Over Loading* ("**ODOL**") dalam kaitannya dengan transportasi angkutan barang di jalan. Kebijakan ini mencakup hal-hal berikut: 1) Kendaraan yang digunakan sesuai dengan ketentuan mengenai kendaraan angkutan barang yang aman; 2) Kendaraan yang digunakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan yang dilalui; dan 3) Operasional kendaraan angkutan barang yang mengutamakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Dalam

hal ini, anggota Direksi juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Zero ODOL terkait dengan setiap mitra logistik yang digunakan dalam rangka kegiatan dan usaha perusahaan.

64.Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 47 Tahun 2025 tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Sebagai Objek Vital Nasional

Tanggal Berlaku: 15 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan tujuh pelabuhan perikanan tertentu ("**Pelabuhan**") sebagai Objek Vital Nasional, yang meliputi: 1) Pelabuhan Samudera Nizam Zachman di Jakarta Utara; 2) Pelabuhan Samudera Cilacap di Jawa Tengah; 3) Pelabuhan Samudera Bitung di Sulawesi Utara; 4) Pelabuhan Nusantara Kejawanan di Cirebon, Jawa Barat; 5) Pelabuhan Nusantara Pengambengan di Jembrana, Bali; 6) Pelabuhan Nusantara Ambon di Ambon, Maluku; dan 7) Pelabuhan Nusantara Tual di Tual, Maluku.
- Pengelola seluruh Pelabuhan yang ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional telah ditunjuk sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit Pelaksana Teknis tersebut akan bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan Pelabuhan melalui penerapan prinsip-prinsip keamanan internal dan perlindungan terpadu. Unit Pelaksana Teknis juga diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan langkah-langkah pengamanan tersebut kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

65.Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. SE-DJPL 23 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengukuran Kapal Penangkap Ikan dan Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri Kapal Penangkap Ikan Selama Masa Transisi

Tanggal Berlaku: 1 Agustus 2025

Ringkasan:

- Permohonan pengukuran kapal penangkap ikan ("**Pengukuran**") diajukan kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan lainnya, atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang telah memiliki kode pengukuran kapal resmi, melalui Sistem Informasi Manajemen Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL). Instansi terkait wajib berkoordinasi dengan Kepala Pelabuhan Perikanan untuk melakukan Pengukuran tersebut.

- Selanjutnya, Daftar Ukur harus disusun dan ditandatangani oleh ahli ukur kapal tersertifikasi sesuai dengan Pedoman Pengukuran Kapal Penangkap Ikan (P2KPI) sebelum disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yang selanjutnya akan menerbitkan Surat Keterangan Ukur Dalam Negeri yang diminta. Seluruh hasil pengukuran dikenakan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

66. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. SE-DJPL 25 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, serta Pencegahan Kecelakaan Kapal pada Angkutan Laut dan Penyeberangan

Tanggal Berlaku: 8 Agustus 2025

Ringkasan:

- Dalam upaya mitigasi kecelakaan kapal, serta menjamin terlaksananya prosedur keselamatan dan keamanan maritim dengan baik dan menyeluruh, maka Surat Edaran ini mengamanatkan kepada pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan prosedur keselamatan dan keamanan terkait pelayaran sebagai berikut: 1) Wajib menyelenggarakan pelatihan mitigasi bencana secara berkala bagi nakhoda dan anak buah kapal; 2) Memastikan bahwa standar pelayanan penumpang pada kapal dan di terminal terpenuhi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3) Memastikan bahwa seluruh peralatan *lashing* pada kapal untuk digunakan pada kendaraan memenuhi standar yang berlaku dan seluruh *lashing* dilakukan dengan benar; dan 4) Memastikan bahwa tidak ada kapal yang melebihi kapasitas penumpang yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam manifestnya.
- Selain itu, Surat Edaran ini juga mengamanatkan kepada para nakhoda kapal untuk melaksanakan berbagai macam tindakan dan prosedur, antara lain: 1) Wajib mengisi dan menandatangani *master sailing declaration* sebelum kapal berlayar dan selanjutnya menyampaikannya kepada syahbandar terkait; 2) Wajib melaksanakan patroli rutin dan pemantauan CCTV guna menjamin keselamatan dan keamanan penumpang secara menyeluruh; 3) Wajib memastikan jumlah penumpang sesuai dengan kapasitas dan manifest yang relevan; 4) Wajib mengomunikasikan peringatan cuaca dan perubahannya kepada seluruh awak kapal dan penumpang; dan 5) Harus menginformasikan kepada penumpang di kapal Ro-Ro (*roll on - roll off*) bahwa mereka tidak boleh tetap berada di dalam kendaraan selama transit.

67. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KP-DJPL 408 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan Tarif

Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pengawasan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan

Tanggal Berlaku: 22 Juli 2025

Ringkasan:

- Berdasarkan KepDirjen Perhubungan Laut ini, Penerimaan Negara Bukan Pajak (“**PNBP**”) yang berkaitan dengan pengawasan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan laut harus dipungut berdasarkan lima kriteria utama, antara lain: 1) Jenis barang (yaitu barang umum, barang khusus yang memerlukan penanganan khusus karena ukuran atau sifatnya, serta kendaraan dan muatannya, yang diangkut dengan kapal Ro-Ro [*roll on - roll off*]); 2) Lokasi (mis. terminal serbaguna dan/atau konvensional, terminal untuk kepentingan sendiri, terminal khusus, dan sebagainya); 3) Pelaksana kegiatan (mis. perusahaan bongkar muat, perusahaan angkutan laut nasional, badan usaha pelabuhan yang telah menerima konsesi, dan sebagainya); 4) Jenis pelayanan (mis. *stevedoring*, *cargodoring*, dan/atau *receiving/ delivery*); 5) Perhitungan tarif.
- Terkait perhitungan tarif, sebagaimana diuraikan pada poin (5) di atas, KepDirjen Perhubungan Laut ini menegaskan bahwa tarif PNBP yang berlaku harus dihitung dengan persamaan berikut: Volume kegiatan kargo (dalam ton) × tarif bongkar muat × 1%. Meskipun tarif bongkar muat harus ditentukan berdasarkan aspek-aspek tertentu (mis. kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa), KepDirjen Perhubungan Laut ini juga menegaskan bahwa tarif PNBP untuk terminal khusus, terminal untuk kepentingan pribadi, dan fasilitas alih muat barang antar kapal yang sementara melayani masyarakat umum harus ditetapkan oleh badan usaha pelabuhan atau disepakati antara penyedia jasa dan pengguna jasa terkait, sebagaimana berlaku di pelabuhan setempat.

68. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KP-DJPL 430 Tahun 2025 tentang Pedoman Standar Pengawasan Terkait Supernumerary Pada Kapal Niaga Berbendera Indonesia

Tanggal Berlaku: 6 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan kru tambahan (misalnya, personel non-kru) dalam beberapa kategori. Kategori tersebut mencakup hal-hal berikut: 1) Individu yang bukan merupakan anggota kru tetapi diizinkan oleh Nakhoda terkait untuk berada di atas kapal tanpa memiliki wewenang untuk mengoperasikan kapal; 2) Individu yang berada di atas kapal dalam keadaan sementara yang serupa, juga tanpa peran dalam navigasi, operasional, atau pengelolaan kapal.
- Pengajuan permohonan sebagai kru tambahan harus disertai dengan dokumen pendukung tertentu sebagai berikut: 1) Untuk warga negara

asing: dokumen perjalanan, seperti Dokumen Identitas Pelaut atau paspor dengan masa berlaku tersisa paling sedikit enam bulan sebelum kedaluwarsa; dan 2) Untuk warga negara Indonesia: kontrak kerja yang mencantumkan jangka waktu kerja di atas kapal atau surat penugasan dari instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik.

Lain-lain

69. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang

Tanggal Berlaku: 20 Agustus 2025

Ringkasan:

- Meskipun prosedur inti yang mengatur penanganan perkara permohonan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi ("**MK**") tetap dipertahankan, kerangka baru dalam Peraturan 7/2025 kini memperjelas bahwa MK secara resmi akan memberikan putusan atas perkara judicial review formal dalam jangka waktu 60 hari kerja sejak menerima keterangan terkait dari Presiden Indonesia dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama proses hukum. Selain itu, terkait dengan Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreements/SLA), Peraturan 7/2025 juga memperjelas bahwa jam kerja resmi untuk layanan administrasi perkara secara offline kepada pihak terkait (misalnya konsultasi dan pengajuan berkas perkara) adalah antara pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB pada hari kerja.
- Pemohon dalam perkara permohonan judicial review ("**Pemohon**") yang sebelumnya mengajukan permohonan judicial review formal dan materiil sebagai satu permohonan harus sekarang memisahkan kedua jenis permohonan tersebut, dengan masing-masing harus didaftarkan menggunakan nomor perkara yang berbeda. Selain itu, Peraturan 7/2025 juga mempersempit definisi pihak lain yang berkepentingan dalam permohonan judicial review ("**Pihak Terkait**") hanya mencakup pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap pokok perkara permohonan.
- Peraturan 7/2025 juga merevisi tahapan proses hukum yang berlaku selama perkara permohonan judicial review, yang sebelumnya diatur dalam kerangka Peraturan 2/2021. Dalam hal ini, kerangka baru tidak lagi mencantumkan beberapa tahapan tertentu dan juga memperkenalkan sejumlah tahapan baru. Di antara tahapan yang tidak lagi secara eksplisit disebutkan adalah pemberitahuan yang dilakukan melalui Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP), beserta Daftar Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon ("**DHPKP2**").

70. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Dan Keamanan No. 96 Tahun 2025 tentang Forum Keamanan, Keselamatan, Dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

Tanggal Berlaku: 15 Juli 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Perairan dan Yurisdiksi Indonesia ("**Forum**"), yang bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi semua langkah keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah terkait. Forum diharapkan merumuskan langkah-langkah optimalisasi yang akan memastikan pelaksanaan kebijakan secara memadai serta membantu menyelesaikan masalah atau hambatan yang muncul terkait proses keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum.
- Keputusan ini juga menetapkan ruang lingkup pemantauan dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Forum, yang mencakup: 1) Kebijakan nasional mengenai keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah terkait; 2) Patroli; 3) Misi pencarian dan penyelamatan; dan sebagainya. Selain itu, Keputusan ini juga mengatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Forum dapat dibantu oleh Tim Pelaksana.
- Tim Pelaksana akan diberi tugas sebagai berikut: 1) Memberikan masukan, saran, dan pertimbangan terkait penyelesaian masalah dan hambatan selama pelaksanaan tugas Forum; 2) Mensinergikan langkah strategis terkait pelaksanaan tugas Forum; dan 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Forum paling sedikit dua kali dalam setahun.

71. Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung No. 835/PAN/HK2/VIII/2025 tentang Perhitungan Waktu Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dengan Alasan Putusan Didasarkan Pada Suatu Kebohongan atau Tipu Muslihat Pihak Lawan Yang Diketahui Setelah Perkaranya Diputus

Tanggal Berlaku: 8 Agustus 2025

Ringkasan:

- Surat resmi Mahkamah Agung ("**MA**") ini secara resmi memperjelas kerangka waktu yang berlaku untuk pengajuan peninjauan kembali yang membahas temuan kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan setelah putusan pengadilan yang relevan dijatuhkan, sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 (secara bersama-sama disebut "**UU 14/1985**").
- Apabila diketahui bahwa putusan pengadilan telah dikeluarkan berdasarkan suatu tindakan kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan

oleh pihak lawan setelah perkara yang bersangkutan diputus, maka Surat ini menegaskan bahwa pemohon yang bersangkutan memiliki waktu 180 hari sejak tanggal ditemukannya tindakan kebohongan atau tipu muslihat yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.

- Sementara itu, apabila putusan pengadilan telah dikeluarkan berdasarkan bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pengadilan pidana, maka Surat ini menegaskan bahwa pemohon yang bersangkutan memiliki waktu 180 hari sejak tanggal putusan pengadilan pidana yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap dan mengikat serta para pihak dalam perkara diberitahukan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.
- Namun, berbeda dengan peninjauan kembali yang didasarkan pada surat bukti baru (*novum*), Surat tersebut menegaskan bahwa UU 14/1985 tidak secara spesifik menguraikan mekanisme apa pun untuk menentukan hari/tanggal pasti ditemukannya tindakan kebohongan atau tipu muslihat yang diuraikan di atas. Meskipun demikian, Surat tersebut mengklarifikasi bahwa mekanisme untuk menentukan hari dan tanggal ditemukannya tindakan kebohongan atau tipu muslihat harus dianalogikan dengan mekanisme untuk menentukan tanggal ditemukannya *novum*.

72. Surat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara No. S-063/DI-BP/VII/2025 Tahun 2025 tentang Pemberian Tantiem, Insentif, dan/atau Penghasilan Dalam Bentuk Lainnya Kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bumh Dan Anak Usaha BUMN

Tanggal Berlaku: 30 Juli 2025

Ringkasan:

- Untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik diterapkan secara menyeluruh di seluruh Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”) dan anak perusahaannya di Indonesia, Badan Pengelola Investasi Danantara (“**BPI Danantara**”) telah menetapkan bahwa pemberian bonus, insentif, dan/atau bentuk pendapatan lainnya kepada Direksi BUMN dan anak perusahaannya harus didasarkan pada pelaporan keuangan yang sehat. Hal ini berarti bahwa laporan tersebut harus berasal dari kegiatan operasional BUMN, mencerminkan aktivitas bisnis yang berkelanjutan, dan tidak boleh melibatkan praktik akuntansi atau pelaporan keuangan yang tidak wajar, termasuk namun tidak terbatas pada pengakuan pendapatan yang prematur dan/atau kegagalan mencatat biaya untuk meningkatkan laba BUMN (*financial statement fraud/manipulation*). Selain itu, jika hasil operasional dapat dikategorikan sebagai “*one-off*” (misalnya, revaluasi aset, penjualan aset, kuasi reorganisasi, atau sejenisnya) atau bersifat “*windfall*”, maka hasil tersebut harus dikecualikan dari perhitungan ini.
- Selain itu, BPI Danantara juga telah menetapkan bahwa anggota Dewan Komisaris BUMN dan anak perusahaannya tidak diperbolehkan menerima bonus, insentif (baik dalam bentuk insentif kinerja, insentif khusus, dan/atau insentif jangka panjang), dan/atau bentuk pendapatan lain yang secara

khusus terkait dengan kinerja BUMN. Ketentuan ini akan berlaku efektif mulai tahun buku 2025.